

**PILIHAN FORUM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
ANTARA PENGADILAN AGAMA DAN
BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL:
Preferensi Masyarakat dan Lembaga Keuangan Syariah di Daerah
Istimewa Yogyakarta**



Oleh:
Ifa Latifa Fitriani
NIM 1520310121

TESIS

Diajukan kepada Program Magister Hukum Islam
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul : Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah antara Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah Nasional: Preferensi Masyarakat dan Lembaga Keuangan Syariah Di Daerah Istimewa Yogyakarta
Nama : Ifa Latifa Fitriani
NIM : 1520310121
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Tanggal Ujian : Mei 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam

Yogyakarta, 24 Mei 2017

Ka. Prodi S2 Hukum Islam





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-234/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul

: "PILIHAN FORUM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH ANTARA PENGADILAN AGAMA DAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (PREFERENSI MASYARAKAT DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IFA LATIFA FITRIANI, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310121
Telah diujikan pada : Rabu, 24 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003

Pengaji I

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001

Pengaji II

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Yogyakarta, 24 Mei 2017



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah antara Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah Nasional: Preferensi Masyarakat dan Lembaga Keuangan Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang ditulis oleh:

Nama : Ifa Latifa Fitriani
NIM : 1520310121
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 Mei 2017



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A
NIP.19560217 198303 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah saya:

Nama : Ifa Latifa Fitriani
NIM : 1520310121
Program Studi : Hukum Isiam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan dinyatakan secara tegas dalam tesisini.

Yogyakarta, 15 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



Ifa Latifa Fitriani

1520310121

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah saya:

Nama : Ifa Latifa Fitriani
NIM : 1520310121
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siapa ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



Ifa Latifa Fitriani

1520310121

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah jelas berimplikasi pada kebutuhan hukum penyelesaian sengketa pada transaksi-transaksi berbasis syariah. Ketika beberapa negara masih dikritik karena menggunakan *civil court* sebagai yurisdiksi penyelesaian sengketa syariah, Indonesia justru telah lama mengakomodir penyelesaian sengketa ekonomi syariah di PA. Di samping PA, otoritas hukum agama lain yang telah ada di Indonesia bernama Basyarnas sebagai satu-satunya institusi *taḥkīm* Islam. Setelah bertahun-tahun Basyarnas dibentuk seperti di DIY, keberadaan Basyarnas seakan tidak terlihat eksistensinya di tengah tarik-menarik legitimasi PA oleh Negara dan kontestasi pengadilan.

Melihat kondisi tersebut, kajian ini diarahkan pada tiga pokok rumusan masalah. *Pertama*, melihat pengaturan negara atas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan pilihan forumnya di Indonesia, serta menguraikan ada tidanya kontestasi yang terjadi antar lembaga pilihan forum. *Kedua*, melihat realitas praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Basyarnas DIY dan PA DIY. *Ketiga* mengkaji respon masyarakat dan lembaga keuangan syariah atas adanya pilihan forum tersebut, serta melihat faktor penentu pilihan forum tersebut. Ketiga rumusan ini akan diarahkan dan dianalisis dalam konteks hukum sebagai suatu sistem hukum, di mana komponen substansi, struktur dan kultur hukum akan mempengaruhi bekerjanya hukum dan kepatuhan atas hukum tersebut, serta *shopping forum-forum shopping* dan *access to justice* sebagai teori yang digunakan untuk menganalisis pilihan forum di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam dalam pranata hukum dan sosial, tidak lepas dari pendekatan hukum dan sosiologi hukum (empiris). Analisis yang digunakan didominasi dengan analisis kualitatif, di samping juga menggunakan pendekatan kuantitatif sebatas melihat jumlah perkara ekonomi syariah di PA yang ada di DIY.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan Negara atas perkara ekonomi syariah di awal mulai kewenangan PA diberikan masih menunjukkan adanya ketidakjelasan yurisdiksi. Kontestasi terjadi antar badan peradilan Negara yang akibat UU Perbankan Syariah, namun terselesaikan melalui putusan MK di tahun 2012. Dalam hal kontestasi PA dan LAPS, secara umum hal ini sebatas pada eksekusi putusan Basyarnas. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di DIY masih didominasi oleh praktik di PA dibandingkan Basyarnas. Praktik ini terjadi secara umum bukan dikarenakan Basyarnas tidak dikenal, tetapi secara struktur hukum dan kultur dan sosial di masyarakat masih cenderung menganggap pilihan forum di PA memiliki efek jera yang lebih. Di samping melihat kondisi real Basyarnas yang eksistensinya pun dipertanyakan oleh LKS dan praktisi hukum yang kerap menangani perkara ekonomi syariah.

Key words: Pilihan Forum, Pengadilan Agama, Basyarnas.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Sā'	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan haa
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	ż	zet (dengan titik diatas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sād	ś	es (dengan titik dibawah)
ض	Dād	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	tā'	Ń	te (dengan titik dibawah)
ظ	zā'	ܼ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lām	L	'el
م	mūm	M	'em
ن	nūn	N	'en
و	wāwū	W	W
ه	hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعَّدَه	ditulis	Muta'addidah
عَدَه	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbuthah Diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis ha

حَكْمَه	ditulis	Hikmah
عَلَه	ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah meresap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرِيمَه الْأُولِيَاء	Ditulis	Karimah al-auliyā'
-----------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbuthah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاهُ الطَّرِيقَه	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
---------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْل	fathah	ditulis	A
ذَكْر	kasrah	ditulis	I
ذَهَب	dhammah	ditulis	žukiro
		ditulis	U
		ditulis	Ya žhabu

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif جَاهْلِيَّه	ditulis	â
Fathah + ya' mati تَنْسِي	ditulis	jâhiliyyah
Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ā
Dammah + wawu mati فَرُوض	ditulis	tansā
	ditulis	ĩ
	ditulis	kar̄m
	ditulis	û
	ditulis	furûd

F. Vokal rangkap

Fathah + ya' mati بِينَكُمْ	ditulis	Ai bainakum
Fathah + wawu mati قُول	ditulis	Au Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

الْقُرْآن	ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَاس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	As-Samâ'
الشَّمْس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذُو الْفُرُوض	ditulis	Zawi al-furûd
أَهْل السُّنْنَة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulilah, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (tesis) untuk memperoleh gelar magister di bidang hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Dengan tersusunnya tesis ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik dalam perkembangan kajian hukum, khususnya hukum Islam dalam konteks penyelesaian sengketa bisnis dan ekonomi syariah di Indonesia. Semoga kajinan ini dapat pula bermanfaat dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama maupun Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Tak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu penyelesaian tugas akhir tesis ini, yaitu di antaranya:

1. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA selaku pembimbing I dan ketua sidang yang telah memberikan masukan baik secara langsung membimbing penulis dalam tesis ini, maupun pada materi-materi perkuliahan yang menjadi inspirasi penulisan tesis ini,

2. Euis Nurlailawati, MA., Ph.D. selaku pembimbing II yang telah memberik bimbingan dan masukan signifikan sehingga tesis ini dapat diselesaikan oleh penulis.
3. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Program Magister Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Sri Wahyuni, MA., M.Hum selaku mantan Ketua Prodi Program Magister Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan peluang kepada penulis untuk dapat terlibat dalam berbagai *research* yang membantu mengasah teknis penulisan penulis.
5. Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. selaku Penguji Tesis I yang bersedia menguji dan memberikan masukan, koreksi dan penyempurnaan tesis ini.
7. Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Penguji Tesis II yang bersedia menguji dan memberikan masukan terhadap tesis ini.
8. Para nara sumber yang telah memberikan informasi untuk menyempurnakan tesis ini di antaranya: Dadan Muttaqien, SH., M.Hum, ketua Basyarnas DIY, Dr. Abdul Jamil, M.Hum Mediator Syariah dan Arbiter Basyarnas DIY, Agung Wibowo, SH., M.Kn Notaris dan PPAT DIY, Madiono, SE., M.Ek, Pimpinan BMT Mitra

Usaha Mulia Sleman, Pimpinan, Staff dan Dewan Pengawas Syariah
BMT Bina Insanul Fikri Bantul, Pimpinan dan Staff Puskopsyah DIY,
Juharni, SH., M.H, Hakim PA Yogyakarta, Hakim dan Panitera PA
Sleman, dan Advokat di SAFE Law Firm DIY.

9. Terima kasih dan maaf yang tak terhingga kepada kedua orang tua, yang selalu mendo'akan penulis di setiap sujudnya. *I promise you, I will make the rest of your children better than me in many ways.* Kepada keempat adik-adik dan keluarga besar, terima kasih dan maaf yang tidak bisa penulis sampaikan secara lisan langsung.
10. Kepada teman-teman HBS angkatan 2015, Awardee LPDP UIN, Awardee PK 42 di DIY, Kosan, hingga teman-teman dan adik angakatan yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
Tulisan ini penulis sadari masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis senantiasa meminta saran dan kritiknya untuk penyempurnaan tulisan ini.

Yogyakarta, 15 Mei 2017

Ifa Latifa Fitriani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN KETUA PRODI.....	ii
DEWAN PENGUJI.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASILAN TESIS	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
Bab I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	19
1. Hukum Sebagai Suatu Sistem	19
2. <i>Forum Shopping-Shopping Forum dan Access to Justice</i>	25
F. Metodologi Penelitian	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Pendekatan Penelitian	30
3. Jenis Data.....	31
4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data.....	33
G. Sistematika Pembahasan	34
BAB II PILIHAN FORUM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH: TERMINOLOGI DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA	36
A. Terminologi Ekonomi Syariah: Suatu Tafsiran Hukum	33

B.	Terminologi Sengketa Ekonomi Syariah: Multi Tafsir Jurisdiksi Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama	44
1.	Definisi Sengketa Ekonomi Syariah	44
2.	Perkara Ekonomi Syariah dalam Jurisdiksi Pengadilan Agama	47
C.	Terminologi Pilihan Forum Penyelesaian dalam Nomenklatur Hukum di Indonesia.....	51
1.	Definisi Pilihan Forum.....	51
2.	<i>Choice of Forum:</i> Pilihan Lembaga dan Pilihan Metode Penyelesaian.....	53
D.	Penyelesaian Sengketa Bisnis dalam Nomenklatur Hukum Islam	55
1.	<i>Shulh</i>	56
2.	<i>Tahkīm</i>	58
3.	<i>Wilayah al-Qadh</i>	61
E.	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Hukum Indonesia: Pilihan Forum dan Pilihan Institusi.....	63
1.	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebelum UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.....	63
2.	Pemberlakuan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	68
a.	Kontestasi antar Pengadilan Negara di Indonesia.....	68
b.	Kontestasi Pengadilan Negara dan Lembaga Arbitrase Islam.....	73
c.	Kontestasi antar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa	76
BAB III	PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH: ANTARA BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DAN PENGADILAN AGAMA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	80

A.	Gambaran Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	80
B.	Gambaran Umum Badan Arbitrase Syariah Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta	82
C.	Praktik Penyelesaian Sengketa di Basyarnas DIY: Pilihan Forum Mediasi	86
D.	Prosedur Beracara di Basyarnas DIY.....	88
1.	Pengajuan Permohonan.....	89
2.	Praktik Penyelesaian Sengketa di Basyarnas: Perbedaan Interpretasi Pengaturan Mediasi	91
E.	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta	94
1.	Hukum Acara Ekonomi Syariah: Penggunaan Sumber Hukum Formil Peradilan Umum	94
2.	Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.....	96
3.	Sumber Hukum Materiil: Penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional	98
F.	Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta: Dominasi Baitul Mal wat Tamwil, Mediasi dan Pencabutan Gugatan	103
1.	Praktik di Pengadilan Agama Yogyakarta.....	103
2.	Praktik di Pengadilan Agama Sleman.....	108
3.	Praktik di Pengadilan Agama Bantul.....	111
4.	Praktik di Pengadilan Agama Wonosari	113
5.	Praktik di Pengadilan Agama Wates.....	114
6.	Opini Umum	115
BAB IV	FORUM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH: PREFERENSI MASYARAKAT MUSLIM- LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	119
A.	Pilihan Forum di Basyarnas: Realitas Eksistensi	119

1.	Pengetahuan Masyarakat dan Lembaga Keuangan Syariah tentang Basyarnas DIY	119
a.	Pengetahuan Masyarakat	120
b.	Pengetahuan Lembaga Keuangan Syariah.....	121
2.	Pertanyaan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Basyanas Bagi Kalangan Praktisi Hukum.....	126
B.	Basyarnas Berdasarkan Prinsip LAPS	130
C.	Masyarakat-Lembaga Keuangan Syariah dan Kebutuhan atas Otortitas Negara: Tinjauan Realitas di Baitul Mal wa Tamwil di DIY.....	133
D.	Pengadilan Agama dan Penguatan Instrumen dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah	138
E.	Forum Shopping-Shopping Forum dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di PA dan Basyarnas DIY	142
BAB V	PENUTUP	145
A.	Kesimpulan	145
1.	Pengaturan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia...145	
2.	Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di PA dan Basyarnas di DIY	146
3.	Respon Masyarakat dan LKS atas Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di DIY	147
B.	Saran.....	149
DAFTAR PUSTAKA		151
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR SINGKATAN

APS	: Alternatif Penyelesian Sengketa
BAMUI	: Badan Arbitrase Majelis Ulama Indonesia
Basyarnas	: Badan Arbitrase Syariah Nasional
BMT	: Baitul Mal wat Tamwil
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
DSN	: Dewan Syariah Nasional
LAPS	: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
PA	: Pengadilan Agama
Puskopsyah	: Pusat Koperasi Syariah
TCPPES	: Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan signifikan sistem ekonomi Islam beberapa tahun belakangan ini telah menjadi fakta global yang tidak dapat dipungkiri keberadaanya. Dalam sektor perbankan dan lembaga keuangan misalnya, beberapa negara minoritas muslim bahkan telah lama mengadopsi sistem ekonomi Islam. Praktik ini ditemukan di United Kingdom dan Singapura, meskipun kedua negara tersebut tidak memiliki *specific enabling legislation* lembaga keuangan syariah, tetapi memiliki regulasi melalui model *parallel banking system*.¹

Perkembangan pesat sistem Islam tersebut ternyata diiringi pula oleh kritik tajam, khususnya pada negara mayoritas muslim yang menggunakan jurisdiksi non syariah (*non islamic law*) pada penyelesaian sengketa perbankan dan keuangan Islam (*dispute resolution in islamic finance*).² Di Malaysia misalnya, banyak kalangan pemerhati menggambarkan perdebatan penggunaan *civil court* dalam penyelesaian sengketa perbankan Islam, seperti

¹ Lihat Muhammed Zulkhibri Abdul Majid dan Reza Ghazali, “Comperative Analysis of Islamic Banking Supervision and Regulation Developmment”, *Money and Economy*, Vol. 6, No. 3, Spring 2012, hlm. 124-125.

² Muhammed Zulkhibri dan Reza Ghazali memberikan contoh beberapa negara tersebut yakni: Malaysia, Kuwait, UAE, Turkey, Jordan and Bahrain (Singapura dan UK yang memang merupakan negara dengan minoritas Muslim). Sedangkan untuk Saudi Arabia, penyelesaian ini diselesaikan melalui apa yang disebut dengan *Banking Dispute Settlement*. *Ibid.*, hlm. 130-132.

pada kasus *Arab Finance Malaysia Berhad v. Tamam Ihsan Jaya and Onor* (2008),³ dan *Affin Bank Berhad v. Zulkifli Abdullah* (2006).⁴

Terlepas dari perdebatan di atas, jika kita melihat perkembangan pilihan penyelesaian sengketa bisnis di dunia, pilihan forum arbitrase telah menjadi yang terfavorit baik dalam transaksi bisnis konvensional maupun transaksi bisnis syariah.⁵ Alasan utama forum penyelesaian ini banyak digunakan dibandingkan dengan pilihan forum pengadilan adalah karena karakteristik arbitrase yang dianggap mendukung iklim ekonomi dan bisnis di dunia.⁶ Dalam perkembangan keuangan Islam di dunia, Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution (AAOIFI) telah mengeluarkan Standar Syariah No. 32 tentang *Tahkīm* yang memberikan *guideline* arbitrase Islam.

Dalam konteks Indonesia, berbeda dengan model *Islamic finance dispute settlement* beberapa negara mayoritas muslim yang masih dikritik, Indonesia secara general telah dijadikan sebagai contoh negara yang

³ *Ibid.*, hlm.130-132. Lihat juga Aida Maita, “Arbitration of Islamic Financial Dispute”, *Annual Survey of International and Comparative Law*, Vol. 20: Iss. 1, 2014, hlm. 41.

⁴ Ahmad Hidayat, “Islamic Contracts in a Secular Court Setting: Lesson from Malaysia”, *Arab Law Quarterly*, Vol. 21 No. 4, 2007, hlm. 330. Lihat juga Umar A. Oseni dan Abu Umar Faruq Ahmad, “Dispute Resolution in Islamic Finance: A Case Analysis of Malaysia”, dipresentasikan dalam *8th International Conference on Islamic Economics and Finance*, Faculty of Islamic Studies, Qatar Foundation 2010, hlm. 5-6 dan hlm. 13-16, dalam http://irep.iium.edu.my/48708/1/Ethics_, akses tanggal 1 Januari 2016. Lihat juga Jason C.T. Chuah, “Islamic Principle Governing International Trade Financing Instruments: A Study of Morabaha in English Law”, *Northwestren Journal of International Law and Business*, Vol. 27, Issue 1, 2007, hlm. 140-149.

⁵ Aida Maita, “Arbitration of Islamic”, hlm. 16-17, dan hlm. 35.

⁶ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Bandung: Sinar Grafika, 2006), hlm. 41-42.

memberikan jurisdiksi ini pada pengadilan Islam melalui pengadilan agama (selanjutnya ‘PA’). Begitu pula dengan pelembagaan arbitrase Islam yang telah lama direpresentasikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (selanjutnya ‘Basyarnas’) sebagai salah satu forum penyelesaian sengketa jalur arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa lain.,

Keberadaan PA sebagai otoritas negara peradilan Islam dalam sengketa ekonomi syariah tidak terlepas dari berbagai kendala seperti kontestasi jurisdiksi dua badan peradilan, antara peradilan umum⁷ dan peradilan agama di awal kewenagan ini diberikan. Illy Yanti misalnya menyebutkan bahwa pada awal pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, undang-undang ini dianggap tidak berlaku efektif khususnya ditandai dengan langkanya kasus ekonomi syariah di PA.⁸ Banyak tudingan menyebutkan bahwa kelangkaan perkara ini disebabkan pilihan forum peradilan di PN dan arbitrase bagi umat Islam, khususnya dalam sengketa perbankan syariah sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁹

⁷ Keberadaan PA sebagai otoritas peradilan negara tunggal mengalami kendala ketika Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah membuka peluang pilihan forum pengadilan umum.

⁸ Berdasarkan data yang diperoleh dari Subdit Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Agama pada awal tahun 2012 sebagaimana dikutip oleh Illy Yanti, dari 363.041 perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, hanya 5 perkara yang masuk dalam ranah ekonomi syariah, 2 perkara di Jawa Tengah, dan 3 perkara di Yogyakarta. Illy Yanti, “Efektifitas Penerapan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: Studi Tentang Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama), *Dissertasi tidak diterbitkan*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (2014), hlm. 9.

⁹ *Ibid.*, hlm. 7.

Realitas ini harus pula diakui timbul dari ketidakjelasan definisi dan batas sengketa ekonomi syariah dan cakupan hukum ekonomi syariah yang diberikan oleh Negara, serta ketetuan hukum yang belum mengwadahi aturan berperkara di PA. Ketidakjelasan ini secara langsung dan tidak langsung berimplikasi pada kontestasi yurisdiksi antar lembaga peradilan negara. Di samping itu, stigma kapabilitas suatu institusi tertentu yang berwenang menyelesaikan sengketa bisnis Islam, hingga kebingungan masyarakat dalam menaati aturan hukum yang berlaku berpengaruh pula sebagai salah satu faktor penentu pilihan forum penyelesaian sengketa di PA.

Jika digeneralisasikan, kendala yang dialami badan peradilan Islam tersebut meliputi tidak hanya regulasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan kewenangan (yurisdiksi) institusi berbasis Islam dan konvensional yang dibentuk atau yang diatur oleh Negara, tetapi juga penerimaannya oleh masyarakat. Illy Yanti misalnya berpendapat bahwa faktor budaya dan masyarakat merupakan faktor penentu tidak efektifnya UU Peradilan Agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah.

Illy Yanti menambahkan bahwa faktor budaya dan masyarakat ini mencakup beberapa hal seperti kurangnya informasi, sosialisasi dan kesadaran hukum; keengganahan masyarakat memilih forum PA namun lebih memilih forum Basyarnas dan PN; serta stigma PA yang dianggap hanya sebagai peradilan dalam hukum keluarga dan perkawinan Islam.¹⁰ Sedangkan faktor undang-undang (hukum), penegak hukum (hakim), serta sarana dan

¹⁰ Illy Yanti, “Efektifitas Penerapan UU No. 3 Tahun 2006”, hlm. 124.

fasilitas dalam kewenangan PA dalam sengketa ekonomi syariah disimpulkan oleh Illy Yanti telah efektif. Sedikit berbeda dengan pendapat Illy Yanti tersebut, penulis melihat pasca dikuatkan lagi kewenangan PA dan dianulir kewenangan PN dalam sengketa perbankan syariah melalui Putusan MK No. 93/PUU-X/2012,¹¹ tidak terlihat adanya perubahan yang signifikan atas praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah di PA sejak 2013-2015.

Ketika Negara masih melakukan model kompromi legitimasi PA dan stigma ‘pengadilan keluarga’ masih melekat di masyarakat, keberadaan Basyarnas seharusnya menjadi pilihan forum penyelesaian yang signifikan bagi masyarakat dan lembaga keuangan syariah (selanjutnya ‘LKS’). Realitasnya, Basyarnas menunjukkan keadaan yang tidak jauh berbeda dengan PA.¹² Sejak lembaga ini dibentuk di tahun 1992, geliat aktivitas penyelesaian sengketa syariah seakan tidak terdeteksi. Lembaga *tahkīm* satu-satu di negara mayoritas muslim terbesar di dunia ini seakan menjelma menjadi badan yang ‘antara ada dan tiada’. Lembaga ini secara *de jure* dan *de jure* diakui ada di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya DIY). Tapi realitas aktivitasnya seakan tidak dikenal oleh masyarakat dan LKS di wilayah tersebut.

¹¹ Putusan MK ini berkaitan dengan pengujian undang-undang Pasal 55 ayat (3) UU Perbankan Syariah berkaitan dengan pilihan forum PN di samping PA.

¹² Berdasarkan data per Agustus 2013 ketika kewenangan PA belum ditegaskan kembali dalam Putusan MK, jumlah perkara yang diputuskan melalui Basyarnas baru mencapai 20 kasus. Lihat Muhammad Arifin, *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016). hlm. 6.

Realitas ini jelas kontradiktif dan ambigu, ketika kita melihat dalam perkembangan bisnis keuangan Islam dunia, arbitrase syariah telah menjadi pilihan yang mulai diakomodir oleh banyak entitas bisnis di dunia.¹³ Terlebih lagi jika melihat kelembagaan Basyarnas yang dibentuk langsung oleh MUI, dan representasi Dewan Syariah Nasional (selanjutnya ‘DSN’) dalam setiap instrumen produk hukum ekonomi syariah, maka sudah seharusnya seorang muslim akan dominan memilih Basyarnas selain PA.

Melihat kondisi general yang terjadi di Indonesia, penulis dalam penelitian ini akan menarik fakta sosial dan fakta hukum tersebut kedalam praktik penyelesian sengketa ekonomi syariah di tingkat lokal. Penelitian ini diarahkan untuk berupaya menjabarkan kompleksitas problematika yang terjadi antara PA dan Basyarnas berdasarkan fakta pemberlakuan hukum di wilayah DIY. Wilayah ini merupakan representasi signifikan mempertimbangkan praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah dipraktikan di beberapa PA di wilayah DIY, dan keberadaan Basyarnas DIY secara umum telah lama ada di tengah masyarakat muslim DIY.

Realitas praktik hukum di kedua lembaga berbasis Islam di tengah mayoritas muslim ini akan diarahkan pada sistem hukum yang berlaku di

¹³ Hingga saat ini, banyak akademisi mengklaim bahwa kajian arbitrase (*taḥkīm*) telah menjadi salah satu kajian yang paling populer, khususnya berkaitan dengan transaksi bisnis dan keuangan syariah di dunia. Aida Maita menyebutkan bahwa pilihan menggunakan arbitrase dalam penyelesaian sengketa keuangan Islam mulai populer di berbagai negara Timur Tengah, ASEAN dan Afrika. Ia juga menyebutkan bahwa hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya tulisan yang membahas arbitrase dalam penyelesaian sengketa keuangan syariah di dunia. Lihat Aida Maita, “Arbitration of Islamic Financial Dispute..., hlm. 35. Pembahasan juga berkaitan dengan *choice of law* yang digunakan, khususnya ketika menggunakan badan arbitrase internasional. Arthur J. Gemmell, “Comercial Arbitration in the Islamic Middle East”, *Santa Clara Journal International Law*, vol. 169, 2006, hlm. 180-182.

wilayah tersebut. Komponen hukum ini harus dilihat dari hukum yang diberikan oleh Negara dan direpresentasikan dalam substansi pengaturannya, khususnya yang berkaitan limitasi sengketa ekonomi syariah yang menjadi ruang lingkup badan peradilan Islam. Norma-norma inilah yang jelas berimplikasi pada pelaksanaan hukumnya di kedua lembaga tersebut.

Komponen yang perlu dilihat lebih jauh adalah keberadaan struktur hukum yang mendukung praktik penyelesaian sengketa di Basyarnas DIY dan PA di DIY. Kedua komponen sistem hukum tersebut kemudian dipahami dari praktik dan respon masyarakat atas adanya pilihan forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Basyarnas dan PA. Implikasi dari komponen-komponen tersebut nantinya akan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi preferensi pilihan forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah bagi masyarakat muslim-LKS di wilayah DIY.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan permasalahan tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan Negara terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan pilihan forumnya di Indonesia?, serta apakah terjadi kontestasi antar pilihan forum tersebut?
2. Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lembaga peradilan dan arbitrase, khususnya praktik di Basyarnas DIY dan PA wilayah hukum DIY?

3. Bagaimanakah respon masyarakat atas pilihan forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah: antara Basyarnas dan PA di DIY?, serta apa faktor yang mempengaruhi pilihan forum tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami definisi ekonomi syariah dan sengketa ekonomi syariah, perkara ekonomi syariah dalam pemaknaan peraturan perundang-undangan, serta mendeskripsikan penerapan norma Negara tersebut berimplikasi pada kontestasi antar lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.
2. Untuk menggambarkan pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, pilihan forum penyelesaian di lembaga peradilan dan lembaga arbitrase, yang dipraktikan oleh Basyarnas dan PA di wilayah DIY.
3. Untuk menggambarkan bagaimana masyarakat dan LKS di DIY merespon pilihan forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah, serta melihat sejauh mana respon tersebut menjadi faktor penentu pilihan forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah antara Basyarnas dan PA di DIY.

Adapun kegunaan penelitian ini sendiri adalah:

1. Kegunaan teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam secara general, dan bidang hukum bisnis syariah secara spesifik yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa bisnis syariah.
2. Kegunaan praktis, yaitu untuk memberikan penjelasan tentang pengaruh komponen-komponen dalam sistem hukum, pilihan hukum masyarakat dan pelaku bisnis syariah dalam memilih pilihan forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada institusi peradilan dan arbitrase berbasis Islam maupun umum.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini diuraikan beberapa penelitian ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga jenis penelitian, yakni: penelitian yang difokuskan pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui badan peradilan, penelitian penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan khususnya Basyarnas, dan penelitian yang memfokuskan pada studi perbandingan penyelesaian sengketa ekonomi syariah litigasi dan non litigasi.

Pertama, penelitian yang dilakukan terhadap institusi pengadilan dalam sengketa ekonomi syariah, baik dalam hal kajian kewenangan maupun putusan pengadilan. Di antara penelitian kategori pertama ini dapat ditemukan dalam penelitian Illy Yanti tentang “Efektifitas Penerapan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: Studi Tentang Kewenangan

Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”.¹⁴ Penelitian tersebut difokuskan pada kajian efektivitas penerapan UU Peradilan Agama, dan faktor yang melatarbelakangi efektivitas penerapan undang-undang tersebut. Penelitian tersebut memaparkan penelusuran dan analisis data di PA Yogakarta, PA Bantul dan PTA DIY terhadap beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pemberlakuan UU Peradilan Agama.

Dalam penelitiannya Illy Yanti menyimpulkan bahwa jika dilihat dari faktor undang-undang (hukum), penegak hukum (hakim), serta sarana dan fasilitas pendukung pemberlakukan undang-undang tersebut dapat dianggap telah berlaku efektif. Namun dari faktor budaya dan masyarakat, UU Peradilan Agama ini masih belum efektif. Faktor budaya dan masyarakat ini dapat disebabkan karena beberapa hal di antaranya yakni: kurangnya sosialisasi UU Peradilan Agama, sebagian masyarakat yang sudah memahami tetapi tidak memiliki kesadaran hukum dalam menerapkan peraturan yang sudah dibuat, keengganan masyarakat untuk membudayakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di PA tetapi lebih memilih PN atau Basyarnas, hingga ketidakpercayaan masyarakat atas kemampuan hakim PA menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, karena masih adanya stigma bahwa PA hanya berkaitan dengan perkara keluarga.

¹⁴ Illy Yanti, “Efektifitas Penerapan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: Studi Tentang Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama), *Disertasi tidak diterbitkan*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ilmu Agama Islam, Yogyakarta, 2014.

Aspek yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penggunaan sumber data dan objek penelitian. Terlihat dalam penelitian tersebut, Illy Yanti lebih menekankan presepsi aparatur penegak hukum dari internal PA, dengan melibatkan unsur hakim agung Mahkamah Agung (selanjutnya ‘MA’), Direktorat Jendral MA, hakim PTA Jambi dan DIY, hakim PA Yogyakarta dan Bantul. Sedangkan unsur masyarakat hanya diambil dari Sekretaris Masyarakat Madani Provinsi Jambi, Pihak BSM Cabang Jambi, dan Asuransi Takaful Jambi.

Melihat sumber data yang digunakan dalam penelitian Illy Yanti tersebut jelas menunjukkan perbedaan dengan penelitian ini. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini sumber data untuk melihat respon, presepsi dan prilaku hukum bukan hanya dari sudut pandang dominan penegak hukum, tetapi harus juga dilihat dari sudut pandang masyarakat. Di samping itu, penelitian Illy Yanti tidak menjabarkan secara jelas keterkaitan antara efektivitas kewenangan PA dengan keberadaan instrumen hukum alternatif penyelesaian sengketa (selanjutnya ‘APS’) dan lembaga arbitrase syariah yang telah ada di Indonesia.

Penelitian lain yakni penelitian tentang “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari’iyah” yang ditulis oleh Cik Basir.¹⁵ Penelitian tersebut difokuskan pada kajian yuridis normatif atas kewenangan peradilan agama dalam sengketa perbankan syariah. Cik Basir menjabarkan penelitiannya dalam tiga kajian, yakni: sistem

¹⁵ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari’iyah* (Jakarta: Kencana, 2009).

operasional bank syariah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, batasan ruang lingkup dan jangkauan kewenangan lingkungan peradilan agama di bidang perbankan syariah, dan prosedur formal penyelesaian perkara perbankan syariah di lingkungan peradilan agama menurut hukum acara yang berlaku.

Penelitian Hasbi Hasan tentang “Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah” yang difokuskan pada studi hukum normatif. Penelitian Hasbi Hasan ini menggambarkan perdebatan seputar kewenangan PA dan PN dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan UU Perbankan Syariah.¹⁶ Hasbi Hasan menggambarkan adanya disparitas putusan yang menimbulkan ketidakpastian hukum ketika ada dua peradilan untuk suatu hukum substantif dan subjek hukum yang sama. Penelitian ini lebih menyimpulkan bahwa keberadaan klausul kewenangan PN dalam UU Perbankan syariah telah merubah substansi UU Peradilan Agama. Ia menambahkan bahwa UU Perbankan Syariah bukanlah *lex specialis* dari UU Peradilan Agama, melainkan *lex specialis* dari UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sedangkan UU Peradilan Agama merupakan *lex specialis* dari UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penelitian berikutnya adalah Sofyan Zefri tentang “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dalam Lingkungan Peradilan Agama: Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga tentang Kasus Sengketa Pembiayaan

¹⁶ Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah* (Depok: Grama Publishing, 2010).

Al-Musyarakah.”¹⁷ Penelitian Sofyan Zefri tersebut merupakan penelitian hukum Islam normatif doktriner terhadap putusan PA Purbalingga. Sofyan Zefri mengarahkan penelitiannya kepada faktor yang menjadi pertimbangan hakim PA Purbalingga dalam memutuskan sengketa pembiayaan *al-musyarakah*, baik berupa faktor kompetensi PA Purbalingga, faktor penyebab terjadinya sengketa, faktor pembatalan perjanjian, faktor tuntutan ganti rugi, dan faktor ketentuan acara sita eksekusi.

Penelitian Yusuf Bukhari tentang “Litigasi Sengketa Pembiayaan Syari’ah dalam Perspektif UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: Studi Kasus Putusan pada Pengadilan Agama Purbalingga”.¹⁸ Studi ini lebih melihat peran hakim dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di PA Purbalingga, dengan memperhatikan bagaimana pemaknaan hakim atas putusan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam penyelesaian sengketa pembiayaan dalam putusan tersebut, dapat terlihat ada dua lapangan hukum (*two level playing fields*), yakni syari’ah *level* ketika berkaitan dengan substansi materiil perjanjian, dan *legal level* ketika akad secara formal berpedoman pada KUHPer.

¹⁷ Sofyan Zefri, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dalam Lingkungan Peradilan Agama: Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga tentang Kasus Sengketa Pembiayaan Al-Musyarakah,” *Tesis S-2* tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (2009).

¹⁸ Yusuf Bukhari, “Litigasi Sengketa Pembiayaan Syari’ah dalam Perspektif UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: Studi Kasus Putusan Pada Pengadilan Purbalingga,” *Tesis S-2* tidak diterbitkan, Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (2007).

Penelitian lain dilakukan oleh Fathor Razi yang mengkaji “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Lingkungan Pengadilan Agama: Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul tentang Kasus Sengketa Akad *Syarikah Ijarah* Multijasa dan Akad *Mudharabah*: Simpanan Berjangka Penjamin Kebutuhan Keluarga”.¹⁹ Penelitian tersebut diarahkan pada penelitian yuridis atas teknis beracara, baik litigasi dan non litigasi (mediasi) di PA Bantul. Sedangkan putusan PA Bantul digunakan sebagai objek kajian dalam melihat pendekatan kasus yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan sengketa tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi dan litigasi yang dilaksanakan di PA mengacu pada ketentuan hukum acara yang digunakan di pengadilan umum, sedangkan beberapa ketentuan mengenai *dwangsom* hanya terdapat beberapa yang tidak diberlakukan di PA. Berkaitan dengan empat penelitian selanjutnya tersebut di atas, kajian normatif hukum menjadi kajian utama dalam penelitian. Hal jelas berbeda dengan penelitian ini yang juga melihat hukum dalam tataran praktik.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Rukhul Amin tentang “Kesiapan Pengadilan Agama Bangkalan dan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”.²⁰ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat deskriptif analitik yang memfokuskan pada

¹⁹ Fathor Razi, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Lingkungan Pengadilan Agama: Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Tentang Kasus Sengketa Akad *Syarikah Ijarah* Multijasa dan Akad *Mudharabah*: Simpanan Berjangka Penjamin Kebutuhan Keluarga”, *Tesis S-2* tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga (2013).

²⁰ Rukhul Amin, “Kesiapan Pengadilan Agama Bangkalan dan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”, *Tesis S-2* tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga (2013).

pengamatan atas faktor-faktor penentu kesiapan kedua lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, berupa faktor aturan hukum, faktor penegakan hukum, dan sarana dengan pendekatan yuridis sosiologis. Rukhul Amin menjabarkan bagaimana kedua pengadilan Bangkalan tersebut dapat dianggap belum siap dalam menangani sengketa perbankan syariah. Meskipun dalam akhir tulisannya, Rukhul Amin secara general menyimpulkan bahwa PA Bangkalan lebih siap dibandingkan dengan PN Bangkalan dalam menangani kasus sengketa perbankan syariah.

Kedua, penelitian yang memfokuskan pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan, khususnya melalui lembaga arbitrase. Penelitian pertama yaitu penelitian Muhammad Arifin tentang “Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat teoritis normatif (penelitian hukum doktrinal). Penelitian tersebut ditujukan untuk menjabarkan tiga pokok bahasan²¹ yakni: implikasi pengaturan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa, validitas dan yurisdiksi arbitrase syariah dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta prinsip arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian Nathalia Lestari R. tenang “Peranan Badan Arbitrase Syari’ah Nasional dalam Menyelesaikan

²¹ Muhammad Arifin, *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Yogyakarta".²²

Penelitian tersebut lebih mengkaji peranan Basyarnas dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan menggunakan pendekatan normatif, melalui analisis atas ketentuan Pasal 377 HIR dan Pasal 705 R.Bg, Pasal 615-Pasal 651 RV, serta kaitannya dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penelitian lain yang mengkaji penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase adalah penelitian Ratna Sofiana tentang "Implikasi Tugas dan Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Konstitusionalitas UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah".²³ Ratna Sofiana mengkaji kewenangan Basyarnas dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebelum dan sesudah Putusan MK No. 93/PUU-X/2012, serta implikasi tugas dan kewenangan Basyarnas dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca putusan MK.

Penelitian yang diarahkan pada *library research* dengan pendekatan normatif ini menyimpulkan bahwa secara general baik sebelum maupun setelah UU Peradilan Agama dan UU Perbankan Syariah diundangkan,

²² Nathalia Lestari R, "Peranan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Yogyakarta", *Tesis S-2 tidak diterbitkan*, Program Pasca Sarjana UGM (2005).

²³ Ratna Sofiana, "Implikasi Tugas dan Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Konstitusionalitas UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah", *Tesis S-2 tidak diterbitkan*, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga (2015).

keberadaan penyelesaian sengketa di basyarnas telah dilakukan. Namun setelah Putusan MK dikeluarkan, tugas dan kewenangan Basyarnas dalam sengketa perbankan syariah masih mengambang. Hal ini dikarenakan belum ada revisi atas UU Perbankan Syariah atau Perpu yang memperkuat kewenangan Basyarnas.

Ketiga, Penelitian yang memfokuskan pada studi perbandingan penyelesaian sengketa ekonomi syariah litigasi dan non litigasi. Penelitian dalam kategori ketiga ini dapat ditemukan pada studi Fitria Hanifah tentang “Studi Komparasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah Pada Lembaga Litigasi dan Non Litigasi”.²⁴ Studi ini mengkaji komparasi penyelesaian sengketa di lembaga litigasi yaitu PA, dan lembaga non litigasi yakni Basyarnas. Penelitian ini menjabarkan bagaimana penyelesaian sengketa perbankan syariah di PA dan di Basyarnas, serta bagaimana hubungan antara kedua lembaga tersebut.

Penelitian Fitria Hanifah menyimpulkan bahawa hukum acara yang digunakan di PA menggunakan hukum acara perdata peradilan umum, dengan kompetensi absolut tetap pada PA. Sedangkan dalam konteks Basyarnas, kewenangan yang diperoleh muncul berdasarkan isi akad, yang menyebutkan klausula arbitrase. PA dan Basyarnas tidak memiliki hubungan, karena sesuai dengan UU Arbitrase dan APR eksekusi putusan arbitrase dilakukan peradilan umum, meskipun SEMA No. 8 Tahun 2008

²⁴ Fitria Hanifah, “Studi Komparasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah Pada Lembaga Litigasi dan Non Litigasi”, *Tesis S-2* tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (2012).

menyebutkan bahwa eksekusi putusan dilakukan oleh PA. Namun SEMA tersebut kemudian dianulir oleh SEMA No. 8 Tahun 2010 yang mengembalikan kewenangan eksekusi putusan ke PN.

Berdasarkan ulasan penelitian-penelitian kategori kedua dan ketiga, dapat diketahui bahwa seluruh penelitian hukum ini hanya difokuskan pada penelitian hukum normatif, tanpa ada kajian hukum empiris. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum dalam ranah penyelesaian sengketa ekonomi syariah hanya terpaku pada kajian normatif, yang tidak dapat dikatakan komprehensif dalam melihat pemberlakuan suatu hukum secara efektif.

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, penelitian ini mencoba untuk meneliti kompleksitas hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang terjadi pada PA dan Basyarnas dengan melihat hukum dalam tataran normative dan realitas hukum empiris di wilayah DIY. Dalam menggambarkan kompleksitas tersebut, maka penelitian ini mendudukan hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam konteks *legal system* yang dipengaruhi oleh komponen substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.

Penelitian ini diawali dengan menggambarkan bagaimana negara memberikan *unclear* jurisdiksi jenis perkara ekonomi syariah, dan membentuk kontestasi antar pengadilan negara dan LAPS. Dalam konteks realitas praktik di PA, ketika pendapat Illy Yanti menyebutkan bahwa keberadaan Basyarnas menjadi salah satu faktor penentu tidak aktifnya

pilihan forum PA, realitas menunjukan eksistensi Basyarnas sendiri pun tidak terlihat signifikan di masyarakat baik pra dan pasca UU Peradilan Agama, UU Perbankan Syariah hingga Putusan MK No. 93/PUU-XI/2012 sebagaimana yang ditunjukan pada praktik di PA dan Basyarnas DIY.

Di samping itu, penelitian-penelitian sebelumnya tidak secara komprehensif menguraikan realitas praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah di PA dan Basyarnas. Realitas hukum dalam penelitian ini dijabarkan tidak hanya melihat pilihan forum yang digunakan, tetapi juga melihat para pelaku pengguna otoritas pengadilan agama dan otoritas *tahkīm*, jenis gugatan, hingga putusan yang dibentuk oleh kedua lembaga hukum tersebut. Realitas hukum di kedua otoritas hukum ini secara langsung dan tidak langsung dipengaruhi oleh presepsi yang terbentuk di masyarakat dan LKS, sehingga berimplikasi pada preferensi masyarakat dalam menentukan pilihan forum yang akan digunakan. Dengan demikian, penelitian ini dapat dikatakan sebagai kelanjutan dan pelengkap dari penelitian-penelitian sebelumnya yang tidak secara komprehensif menggambarkan keberadaan hukum (normatif hukum) dan realitas hukum (sosiologi hukum) yang mempengaruhi eksistensi PA dan Basyarnas sebagai pilihan forum masyarakat dan LKS.

E. Kerangka Teoritik

1. Hukum Sebagai Suatu Sistem Hukum

Berangkat dari rumusan masalah tersebut di atas yang memfokuskan pada pengaturan pilihan forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah, pelaksanaannya di lembaga peradilan dan arbitrase Islam, serta respon

masyarakat atas pilihan forum tersebut, maka kerangka teoritis yang disusun dalam penelitian ini juga bermuara kepada ketiga komponen tersebut. Dalam menganalisis kompleksitas pengaturan hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah, maka penelitian ini mendudukkan hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan pelaksanaanya dalam suatu sistem hukum yang merujuk pada pendapat Lawrence M. Friedman.

Pendapat Friedman akan digunakan untuk menggali dua permasalah pokok penelitian ini, yaitu: *Pertama*, pengaturan Negara terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan pilihan forumnya. *Kedua*, respon masyarakat atas keberadaan PA dan Basyarnas di DIY mempengaruhi pilihan forum yang digunakan. Presepsi yang terbentuk di masyarakat tersebut dipengaruhi oleh kultur masyarakat sendiri, tetapi juga komponen pengaturan Negara (hukum) dan komponen pendukung berlakunya hukum di kedua lembaga tersebut.

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum itu terdiri atas komponen struktur, komponen substansi, dan komponen kultur.²⁵ Komponen substansi berupa norma-norma dalam sistem hukum, sebagai *output* dari otoritas negara berupa peraturan maupun keputusan yang digunakan oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Komponen struktur hukum yaitu kelembagan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi dalam rangka bekerjanya suatu sistem hukum. Sedangkan komponen kultur berkaitan dengan nilai-nilai, sikap-sikap,

²⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 16.

persepsi, opinion yang mempengaruhi bekerjanya suatu hukum.²⁶ Berlakunya hukum dalam pemaknaan Soerjono Soekanto adalah efektivitas hukum, di mana membandingkan antara realitas hukum (*das sein*) dan ideal hukum (*das sollen*).²⁷

Merujuk pada pendapat tersebut di atas, maka penelitian ini menempatkan komponen-komponen sistem hukum yang menjadi faktor utama penentu efektifitas penegakan hukum di masyarakat. *Pertama*, Substansi hukum (faktor hukum) penyelesaian sengketa ekonomi syariah (hukum Islam) ini dilihat dari pemaknaan negara. Terminologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah terminologi hukum Islam yang dipahami dari peraturan perundang-undangan. Maka untuk memahami terminologi hukum Islam yang dipahami dari peraturan perundang-undangan (substansi hukum), model kompromi akan terlihat dari politik hukum²⁸ negara dalam menempatkan hukum Islam dalam hukum nasional. Politik hukum negara dalam konteks

²⁶ Fungsi yang ketiga inilah oleh Lawrence M. Friedman sebagai komponen yang paling berpengaruh dalam berlakunya hukum pada suatu sistem hukum. Ia kemudian menyebutkan bahwa kultur hukum ini hendaknya dibedakan antara internal *legal culture*, yaitu kultur hukum para *lawyers* dan *judges*, dan *external legal culture*, yaitu kultur hukum masyarakat luas. *Ibid.*, hlm. 12-16. Lihat juga Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 72-73.

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 135-138. Soerjono soekanto menyebutkan bahwa efektif tidaknya suatu hukum itu ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu: *Pertama*, Faktor hukumnya sendiri (undang-undang); *Kedua*, Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk atau pun menerapkan hukum; *Ketiga*, faktor sasaran atau fasilitas pendukung penegakan hukum; *Keempat*, Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; *Kelima*, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 8.

²⁸ Lihat cakupan kajian politik hukum dalam Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, cet. ke-6 (Depok: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 3-4,

penelitian ini dibatasi dimulai dari periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif.²⁹ Penerimaan ini dijabarkan dalam kebijakan negara tentang hukum³⁰ (khususnya dalam pemberian kewenangan terhadap lembaga berbasis Islam) yang akan diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara, dan penegakan hukum dalam ranah kenyataan lapangan.

Untuk membantu memahami substansi hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, sangat penting digunakan pendekatan interpretasi *original intent* suatu produk hukum dipadukan dengan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.³¹ Model interpretasi ini dalam pemaknaan penyusun merupakan model pendekatan undang-undang yang mendasarkan pada ontologi lahirnya sebuah undang-undang, landasan filosofis undang-undang dan *ratio-legis* undang-undang.³² Untuk memahami maksud peraturan perundang-undangan digunakan dua model interpretasi, yaitu: a) Interpretasi gramatikal sesuai bahasa peraturan

²⁹ Lihat pendapat Ismail Sunny, “Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, dalam *Prospek hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Sebuah Kenanga 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin*, (Jakarta: Kemudiamas Abadi, 1994), hlm. 196-197.

³⁰ Pada aspek ini akan ditemukan dalam program legislasi nasional, dan perdebatan dibalik pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam menemukan jawaban atas perdebatan ini, maka interpretasi historis dan sosiologi digunakan untuk melihat *legal intent* dan *ratio legis* perundang-undangan.

³¹ Interpretasi ini umumnya dipahami dengan interpretasi historis. Lihat lebih dalam Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cet. ke-3, (Yogyakarta: Liberty, 2004) hlm. 60-61.

³² Pemaknaan penyusun ini merujuk pada pendapat Peter Mahmud Marzuki. Lihat lebih lanjut dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kecana, 2010), hlm. 102-104.

perundang-undang yang berlaku;³³ dan b) Interpretasi sistematis hukum dengan melihat kesatuan sistem peraturan.³⁴

Kedua, komponen sistem hukum berikutnya yaitu struktur hukum (kelembagaan hukum). Komponen struktur ini juga menjabarkan sejauhmana komponen pendukung hukum ini ikut mempengaruhi efektivitas suatu hukum. Komponen ini akan tergambar dari para penegak hukum dan lembaga penyelesaian sengketa baik lembaga peradilan, maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa. *Ketiga*, faktor terakhir yaitu faktor masyarakat dan kultur di masyarakat. Jika melihat pada konteks penerimaan masyarakat terhadap lembaga hukum, tidak terlepas dari kondisi masyarakat yang bersifat homogen dan tradisional; maupun masyarakat yang bersifat kompleks dan terbuka.³⁵

Dalam teori lain tentang berlakunya hukum sebagai suatu kaidah, keberlakuan hukum (*das geltung das recht*) terdiri atas tiga,³⁶ yakni: keberlakuan yuridis; keberlakuan sosiologis, dan keberlakuan filosofis. Oleh karena itu, selain formalisasi hukum secara yuridis, perlunya sosialisasi hukum terhadap masyarakat dengan melihat kondisi masyarakatnya. Bagian

³³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar...*, hlm. 57. Lihat juga Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 102.

³⁴ Model interpretasi ini untuk melihat harmonisasi peraturan yang memberlakukan suatu ketentuan hukum yang sama dan berkaitan. *Ibid.*, hlm. 58-59.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 81.

³⁶ Suryono Sukanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kajian Hukum*, Cet. Ke-6, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 56-57.

ini tidak dapat dihilangkan dalam aspek pendukung pelaksanaan hukum di pada lembaga hukum tertentu.

Pada struktur hukum ini akan dilihat sejauh mana negara memberikan aspek-aspek pendukung pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lembaga peradilan dan lembaga arbitrase. Aspek pendukung dalam konteks PA dalam penelitian ini dibatasi dalam tiga bagian, yaitu: *Pertama*, sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. *Kedua*, kebijakan Mahkamah Agung dalam penguatan kewenangan PA. *Ketiga*, efesiensi beracara yang diukur dari jangka waktu penyelesaian. Ketiga bagian ini hanya berpatokan pada apa yang dipresepiskan oleh masyarakat dan apa yang diperaktikan oleh masyarakat.

Sedangkan pada lembaga di luar pengadilan, yaitu Basyarnas, penilaian utama yang digunakan merujuk pada prinsip dan persyaratan LAPS dalam POJK No. 01/POJK.07/2014 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan.³⁷ Berdasarkan ukuran inilah akan dilihat sejauh mana masyarakat merespon eksistensi lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan menjadikannya sebagai pilihan forum penyelesaian sengketa. Prinsip dan syarat yang digunakan yaitu:³⁸

³⁷ Patokan ini yang digunakan karena dominasi sengketa ekonomi syariah di sektor keuangan dan perbankan.

³⁸ Prinsip dalam POJK No. 01/POJK.07/2014 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan terbagi menjadi empat prinsip, yaitu aksesibilitas, keadilan, independensi, dan efisiensi-efektifitas. Dalam tulisan ini penyusun tidak menguji prinsip keadilan karena berarti harus menguji isi putusan. Penelitian ini lebih pada penelitian deskriptif bukan preskriptif, maka aspek keadilan penulis kesampingkan. Lihat *Road Map Tahap I: Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan*, hlm. 41-43.

Prinsip	Persyaratan
Aksesibilitas	<p>Skema layanan penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh konsumen</p> <p>Strategi komunikasi untuk meningkatkan akses konsumen terhadap layanan lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan meningkatkan sengketa</p> <p>Penyediaan layanan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia</p>
Independensi	<p>Organ pengawasan yang memastikan bahwa lembaga alternatif penyelesaian sengketa telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan fungsinya.</p> <p>Larangan memberikan hak veto kepada anggotanya</p> <p>Konsulasi dengan pemangku kepentingan yang relevan dalam menyusun atau mengubah peraturan sebelum mengimplementasikannya.</p> <p>Sumber daya yang memadai untuk melaksanakan fungsinya dan tidak tergantung kepada lembaga jasa keuangan tertentu</p>
Efisiensi dan efektifitas	<p>Peraturan penyelesaian sengketa pada lembaga alternatif penyelesaian sengketa mengatur mengenai jangka waktu penyelesaian sengketa</p> <p>Biaya murah kepada konsumen dalam penyelesaian sengketa</p> <p>Peraturan penyelesaian sengketa yang memuat ketentuan yang memastikan bahwa anggotanya mematuhi dan melaksanakan setiap putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa</p> <p>Pengawasan pelaksanaan putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa</p>

2. *Forum Shopping-Shopping Forum dan Access to Justice*

Forum shopping-shopping forum merupakan istilah yang umumnya dikenal dalam kajian hukum perdata internasional. Dalam konteks yang lebih spesifik, konsep ini lahir dari konsekuensi logis adanya pilihan forum (*choice of forum*), pilihan hukum (*choice of law*), dan *jurisdiction of forum* dalam penyelesaian sengketa keperdataaan yang berimplikasi langsung dan tidak langsung pada perilaku hukum masyarakat dan institusi penegak hukum.

Definisi *forum shopping*³⁹ umumnya digunakan sebagai *term* yang digunakan untuk menyebutkan perilaku atau keputusan penggugat (para pihak) memilih forum penyelesaian sengketa yang dianggap paling menguntungkan.⁴⁰

Sedangkan *shopping forum* dikenal dari pengembangan konsep *forum shopping* yang digunakan oleh Keebet Von Benda-Beckmann ketika menggambarkan perilaku penyelesaian sengketa di Minangkabau. Ia menggambarkan beberapa pilihan forum penyelesaian baik dari lembaga adat dan lembaga Negara (pengadilan) masing-masing memiliki yurisdiksi yang sama dalam suatu sengketa berimplikasi pada lahirnya *forum shopping and shopping forums* di masyarakat dan para institusi tersebut.

Jika *forum shopping* merupakan praktik yang dilakukan oleh masyarakat, *shopping forum* merupakan praktik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. secara spesifik, dalam *shopping forum* aparat penegak hukum (baik institusi adat maupun institusi negara) melakukan suatu bentuk manipulasi sengketa yang diharapkan dapat memberikan keuntungan politik atau malah menolak sengketa yang mereka (hakim) kawatirkan akan

³⁹ *Forum shopping* tergantung pada dua kondisi, yaitu: lebih dari dua pengadilan (lebih dari satu forum penyelesaian) yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan, dan sistem hukum yang ada bersifat heterogen. Lihat Christopher A. Whytockt, “The Evolving Forum Shopping System”, dalam *Cornell Law Review*, Vol. 96, 2011, hlm. 286.

⁴⁰ Friedrich K. Juenger misalnya menyebutkan bahwa: “*Forum shopping is a plaintiff's decision to file a lawsuit in one court rather than another potentially available court. Domestic forum shopping occurs when a plaintiff chooses between two or more courts within a single country's legal system, whereas transnational forum shopping occurs when the choice is between the courts of two or more countries' legal systems.*” *Ibid.*, hlm. 485. Definisi lain misalnya “*forum shopping is the practice adopted by some litigants of having their legal case heard in the court thought most likely to provide a favorable judgment*”. “*Forum Shopping*” dalam https://en.wikipedia.org/wiki/Forum_shopping, akses tanggal 29 Mei 2017.

mengancam kepentingan mereka. Keebet Von Benda-Beckmann menyebutkan “*they shop for disputes as disputants shop for forums*”.⁴¹

Dalam konteks teori ini, perlaku *forum shopping* tergantung tidak hanya pada preferensi hukum substantif dan procedural para penggugata, tetapi juga ekspektasi mereka terhadap *court access decisions* dan *choice of law decisions*. Merujuk pada pendapat-pendapat tersebut, maka *forum shopping-shopping forum* digunakan juga untuk melihat preferensi masyarakat dan LKS atas pilihan forum, dan praktik yang terjadi atas pilihan forum tersebut.

Access to justice dalam konsepsi kajian ini dikaitkan dengan *court access decisions* dan *choice of law decisions* dalam konteks *forum shopping* dan prespesi masyarakat umum yang menganggap hukum adalah otoritas Negara (pengadilan). Hukum secara umum menurut Theo Huijbers dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pemaknaan Negara, dan pemaknaan rakyat. Pemaknaan hukum Negara, yaitu hukum positif sedangkan pemaknaan rakyat mencari hukum berati rakyat menuntut supaya hidup bersama dalam masyarakat yang adil. Umumnya rakyat akan meminta supaya tindakan-tindakan yang diambil adalah sesuai dengan norma yang lebih tinggi dari pada suatu norma hukum dalam undang-undang. Theo Huijbers

⁴¹ Keebet Von Benda-Beckmann, “Forum Shopping and Shopping Forums: Fispute Processing in A Minangkabau Village in West Sumatra”, dalam *Journal of Legal Pluralism* (1981), hlm. 117.

mempersamakan norma yang lebih tinggi ini dengan prinsip-prinsip keadilan.⁴²

Lebih lanjut, *access to justice* menurut UNDP (United Nation Development Programme) diartikan sebagai:⁴³ “*Ability of people from disadvantaged groups to prevent and overcome human poverty by seeking and obtaining a remedy, through the justice system, for grievances in accordance with human rights principles and standards*”. Dalam term UNDP dan beberapa term hukum terkait, *access to justice* umumnya ditekankan pada *disadvantaged group*. Dalam pemahaman ini, *access to justice* tidak dispesifikasikan pada kelompok masyarakat termarjinalkan, melainkan kepada penekanan *access to justice attends to mean access to court*, akses kepada keadilan cenderung berarti akses kepada pengadilan. Pemahaman ini dapat dilihat dari tolak ukur yang dapat dilihat dalam penjelasan:⁴⁴ “*Access to justice is, therefore, much more than improving an individual's access to courts, or guaranteeing legal representation. It must be defined in terms of ensuring that legal and judicial outcomes are just and equitable*”.

Terlepas dari perdebatan legal justice dan social justice bahkan moral justice, dalam konsepsi masyarakat *access to justice* secara general merupakan pemaknaan atas *access to court*. Meskipun, sifat utama ‘*acces to*

⁴² Lihat lebih lanjut dalam Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Cet ke-20, (Yogyakarta, Kanisius: 1982), hlm. 273.

⁴³ Ramaswamy Sudarshan, “Rule of Law and Access to Justice: Perspectives from UNDP Experience”, hlm. 2, dalam <https://www.un.org/.../Rule%20of%20Law%20and%20Access>, akses tanggal 29 Mei 2017.

⁴⁴ UNDP, “Access to Justice: Practice Note”, hlm. 6, akses dalam <https://www.un.org/.../access-to-justice-and.../access-to-justice>, tanggal 29 Mei 2017.

justice = access to court' berimplikasi pada pemaknaan bahwa hukum itu bersifat positivistik,⁴⁵ tetapi karakteristik hukum Negara yang bersifat *secure* dan memiliki daya paksa cenderung pada beberapa kelompok masyarakat yang hidup diantara hukum yang heterogen dibutuhkan lebih utama. Sehingga kebutuhan atas Negara (pengadilan) pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan asas kepastian hukum, kemanfaatan dan kedilan hukum di tengah heterogenitas hukum dan masyarakat yang terjadi.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Secara umum penelitian ini termasuk wilayah penelitian hukum Islam normatif dan Islam penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial (hukum Islam dalam pranata hukum dan hukum Islam dalam pranata sosial).⁴⁶ Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam deskriptif⁴⁷ (deskriptif analitis) dengan mengkhususkan diri pada peneropongan pemberlakuan hukum Islam Indonesia sebagai suatu fenomena hukum yang berinteraksi dengan gejala sosial lainnya. Untuk mendukung penelitian ini, maka

⁴⁶ Atho Mudzhar, "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi", dalam *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: DIP PTA IAIN Sunan Kalijag, 2000), hlm. 245. Lihat juga Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 56 dan 67-68.

⁴⁷ Jika melihat model penelitian ilmu syariah yang dikemukakan oleh Syamsul Anwar yang diilhami dari definisi objek ilmu syariah menurut Al-Ghazali, pada dasarnya penelitian hukum Islam secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni: Penelitian hukum Islam deskriptif (*wasfi*), dan Penelitian hukum normatif (*mi'yar*). Penelitian hukum deskriptif tidak mempertanyakan apa hukumnya, atau hanya berfokus pada melihat fenomena hukum dengan mencari hubungan variabel hukum dan variabel non hukum. Sedangkan penelitian hukum normatif bertujuan melihat norma hukum Islam untuk melihat kaidah atas tingkah laku yang didapat diterapkan. Syamsul Anwar, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam", dalam *Metodelogi Hukum Islam* (kumpulan makalah tidak diterbitkan), hlm. 48. Lihat juga Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 36.

penelitian ini dilaksanakan melalui penelitian pustaka (*library research* atau penelitian hukum normatif) yang diuji dan dibuktikan dengan penelitian lapangan (*field research* atau penelitian hukum empiris).⁴⁸

Penelitian ini diarahkan pada pemaknaan sistem hukum dengan melihat interkasi keterkaitan antara substansi, struktur, dan kultur serta perilaku hukum masyarakat. Penelitian ini mendeskripsikan keterkaitan antara otoritas negara yang dipresentasikan dalam peraturan perundang-undangan dan direpresentasikan oleh peradilan negara, entitas institusi berbasis Islam yang direpresentasikan Basyarnas dan PA, serta respon masyarakat (subjek hukum baik badan hukum atau perorangan pengguna dan/atau pelaku transaksi bisnis dan ekonomi syariah) terhadap pilihan hukum yang tersedia dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan demikian akan tergambaran hukum yang mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya lembaga hukum Islam dalam ranah empirik di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini didekati dengan pendekatan normatif dan sosiologi hukum, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Rumusan masalah pertama berkaitan dengan substansi hukum akan dikaji melalui pendekatan normatif perundang-undangan (*statute approach*), khususnya tafsiran substansi hukum Islam dalam pemaknaan Negara, *original intent* dan tujuan pembentukan

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 1989), hlm. 51. Lihat juga Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 34 dan hlm. 44.

undang-undang yang berlaku, serta pendekatan konseptual (normatif doktrinal) pilihan forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan badan peradilan.

- b. Rumusan masalah kedua dan ketiga yang berkaitan dengan praktik penyelesaian sengketa, respon atas pilihan forum, dan faktor penentu pilihan forum tersebut diuraikan menggunakan pendekatan normatif dan empiris (sosiologi hukum). Pendekatan normatif dilakukan melalui suatu perbandingan norma hukum yang direpresentasikan oleh regulasi Negara dalam peraturan perundangan undangan terkait. Pendekatan sosiologi hukum digunakan dalam memahami praktik empiris pelaksanaan hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lembaga peradilan dan arbitrase berbasis Islam di DIY.

3. Jenis Data

Sebagaimana telah dijabarkan di atas bahwa penelitian ini merupakan gabung antara penelitian hukum hukum normatif dan penelitian hukum empiris, maka data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer ini diperoleh penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam, dan/atau kuesioner terbuka, serta pengumpulkan dokumen kepada:
- 1) Para responden yang meliputi masyarakat dan LKS. Para responden tersebut adalah BMT Mitra Usaha Mulia; BMT Bina Insanul Fikri , dan masyarakat. Responden masyarakat diperoleh

dari 3 wilayah yang berbeda, yaitu 12 responden dari Bantul, 6 responden dari Sleman, dan 6 Responen dari Yogyakarta. Keseluruhan responden masyarakat tersebut adalah para nasabah Bank, LKS dan anggota BMT yang penulis tentukan berdasarkan *random sampling* menggunakan kuisioner semi terbuka.

- 2) Para informan/Narasumber yang meliputi pelaku usaha syariah, praktisi hukum dan otoritas negara. Data ini diambil dari hasil wawancara yang dilakukan kepada: a) hakim dan panitera (PA Yogyakarta dan PA Sleman), b) SAFE Law Firm (kuasa hukum BMT) c) Praktisi hukum yaitu notaris, advokat, maupun mediator, hakim PA dan Panitera PA, e) Puskopsyah, dan f) otoritas agama di DIY.
- 3) Bahan hukum primer diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan (UU Peradilan Agama, UU Arbitrase dan APS, UU Perbankan Syariah dan peraturan perundangan-undangan lain yang terkait), risalah resmi dan dokumen resmi negara, putusan-putusan dari lima PA di DIY antara tahun 2013-2016, serta dokumen hukum lainnya. Dari segi hukum Islam diperoleh dari tafsirannya tentang *taḥkīm* dan *wilayah al-qadha*, serta interpretasi dan pemaknaan ulama (fatwa DSN MUI) atas penyelesaian sengketa dalam Islam.

- b. Data Sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, hasil penelitian, kamus hukum, data demografi yang memberikan penjelasan tambahan atas penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Dalam ranah praktis, metode pengumpulan dan analisis data penelitian ini diterapkan melalui langkah-langkah berikut:

- a. Penataan sumber data dilakukan melalui: 1) teknik penetapan sampel bertujuan (*purposive sample*) untuk dari responden, dan *snowballing sampling* untuk data yang diperoleh dari informan/narasumber.
- b. Pengumpulan data dilaksanakan dengan mengikuti tata urutan berikut:
 - 1) Pengumpulan dokumen;
 - 2) Interview mendalam (*deep interview*); dan kuisioner semi terbuka
 - 3) Observasi, dilakukan untuk melihat data di antaranya: *pertama*, keberadaan Basyarnas DIY dan pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang sedang diproses.
Kedua, keberadaan 3 BMT yang mengajukan gugatan di PA, yaitu BMT Mitra Usaha Mulia, BMT Bina Ummah dan BMT Al-Ikhlas.

Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan kerangka berfikir logis (induktif dan

deduktif). Data hasil wawancara dan dokumen tentang penyelesaian sengketa ekonomi dan pilihan forum penyelesaian, dianalisis dan dipilih sesuai pembahasan, kemudian dikaitkan dengan penerimaan dan praktik hukum di masyarakat. Data kuantitatif penelitian ini dibatasi hanya untuk melihat jumlah perkara ekonomi syariah yang diselesaikan di 5 PA agama, yaitu PA Bantul, PA Sleman, PA Yogyakarta, PA Wates dan PA Wonosari. Dari data ini akan digunakan sebagai acuan gambaran praktik penyelesaian sengketa dan respon masyarakat di wilayah hukum PA tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan bab ini didahului dengan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bahasan dalam bab ini merupakan acuan dan kerangka penelitian.

Isi bab kedua merupakan jawaban atas rumusan masalah pertama, maka dalam bab ini akan diawali dengan definisi ekonomi syariah, sengketa ekonomi syariah, dan pilihan forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan terminologi hukum Negara dan hukum Islam secara general. Pengaturan negara atas forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah dibagi menjadi tiga pembahasan, yaitu: sebelum pembentukan UU Peradilan Agama dan UU Perbankan Syariah; setelah pembentukan UU Peradilan Agama dan UU Perbankan Syariah; Pada sub bab terakhir ini akan dikupas lebih lanjut kontestasi yang terjadi pasca pemberlakuan UU Perbankan syariah dan putusan MK. Sub bab ini akan membahas kontestasi antar pengadilan Negara,

pengadilan Negara dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa, khususnya Basyarnas, dan terakhir antar lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Pembahasan pada bab ketiga digunakan untuk menjabarkan jawaban atas rumusan masalah kedua. Pembahasan *pertama* dimulai dengan gambaran umum DIY; kemudian kelembagaan Basyarnas DIY dan praktik serta prosedur beracara di Basyarnas DIY. Berikutnya sub bab difokuskan pada pembahasan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di PA, yang mencakup uraian tentang hukum acara, hukum materiil, hingga ulasan singkat Perma No. 14 tahun 2016. Pembahasan terakhir bab ini adalah menggambarkan praktik dan realitas penyelesaian sengketa di lima PA wilayah hukum DIY..

Isi bab keempat menggambarkan respon masyarakat atas pilihan forum tersebut. Bab ini akan diuraikan bagaimana masyarakat, LKS, dan praktisi merespon keberadaan Basyarnas DIY sebagai representasi badan *tahkim* Islam di Indonesia. Pembahasan terakhir bab ini adalah untuk melihat respon masyarakat-LKS terhadap keberadaan PA, serta menggambarkan faktor yang mempengaruhi pilihan forum LKS-masyarakat di DIY.

Bab terakhir adalah penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban ringkas atas rumusan masalah dan merupakan hasil penelitian ini. Adapun saran merupakan rekomendasi atas hasil penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia

Realitas pengaturan norma hukum (substansi hukum) ekonomi syariah dan pilihan forum penyelesaiannya pada periode awal pemberian kewenangan ekonomi syariah di PA menunjukkan adanya inkonsistensi, diharmonis, dan multi interpretasi. Pengaturan Negara atas penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada pra dan pasca berlakunya UU Peradilan Agama, khususnya di tahun-tahun awal antara periode 2006-2015, menunjukkan adanya perbedaan interpretasi terkait jurisdiksi absolut PA pada jenis perkara ekonomi syariah (gugatan volunter dan gugatan kontisius). Pada satu sisi pengaturan negara menunjukkan luasnya ruang lingkup sengketa ekonomi syariah dan bisnis syariah, namun di sisi lain negara juga menunjukkan inkonsistensi dengan menempatkan sengketa kepailitan lembaga berbasis syariah dan ditariknya kewenangan eksekusi putusan Basyarnas dari jurisdiksi PA ke PN.

Pilihan forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara *de facto* dan *de jure* diakui negara ketika PA belum memperoleh legitimasi kewenangan ekonomi syariah. Untuk menghindari diputuskannya transaksi syariah di PN, MUI melalui fatwanya menyarankan sengketa tersebut diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas). Pasca diundangkannya UU Perbankan Syariah, legitimasi *choice of forum* sengketa ekonomi syariah terlihat jelas, begitu pula dengan pengakuan negara atas Basyarnas.

Legitimasi Basyarnas diperoleh melalui klausul arbitrase sebagai alasan beralihnya yurisdiksi absolut PA dan PN ke Basyarnas. Namun, pengakuan *choice of forum* ini juga berimplikasi pada terjadinya kontestasi antar peradilan negara akibat Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah.

Setelah 4 tahun berlalu, norma yang menjadi faktor kontestasi badan peradilan tersebut dihapuskan melalui putusan MK di tahun 2012. Putusan tersebut menjadi titik awal perbaikan di kamar badan peradilan agama. Perkembangan signifikan terjadi melalui Perma TTCPPE di tahun 2016 yang menegaskan kewenangan PA dalam gugatan permohonan (gugatan volunter) yang timbul dari transaksi berbasis syariah, perluasan jenis perkara ekonomi syariah, digunakannya gugatan sederhana dan gugatan biasa, hingga dikembalikan eksekusi Basyarnas ke PA. Sedikit berbeda dengan PA, pada konteks Basyarnas, keberadaan lembaga ini secara umum diakui melalui Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah. Namun, realitas menunjukkan eksistensi Basyarnas harus pula bersaing di tengah pilihan ADR dalam LAPS lain yang dikukuhkan oleh OJK dalam sektor keuangan, khususnya mediasi perbankan.

2. Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di PA dan Basyarnas di DIY

Dalam tataran praktik penyelesaian sengketa di DIY, pilihan forum cenderung masih didominasi PA dibandingkan Basyarnas DIY. Peningkatan signifikan terjadi di tahun 2016 dengan dominasi gugatan yang diajukan oleh BMT terlihat jelas di PA Bantul, PA Wonosari dan PA Sleman. Menariknya,

dominasi ini ternyata memiliki kesamaan perliku, seperti gugatan adalah wanprestasi, penggugat adalah BMT, putusan yang didominasi akta perdamaian (mediasi) dan gugatan dicabut. Kemiripan ini ternyata bukannya tanpa sebab. Hilangnya kontestasi badan peradilan negara, kebutuhan atas otoritas pengadilan oleh BMT, hingga dikenalkannya hukum penyelesaian sengketa oleh salah satu kantor hukum di DIY berimplikasi pula pada banyaknya penggunaan instrumen PA di tahun 2015-2016 oleh BMT.

Sayangnya, realitas Basyarnas DIY justru bertolak belakang dengan fakta di PA. Eksistensi Basyarnas meskipun telah diakui oleh masyarakat dan LKS namun masih dianggap kalah ‘daya paksa’ dibandingkan dengan instrumen PA. Sejak lembaga ini dibentuk di DIY pada tahun 2006, baru di tahun 2014 Basyarnas digunakan oleh LKS. Tercatat sejak 2006-2016 hanya 4 kasus BMT yang pernah diselesaikan melalui mediasi bukan melalui *tahkīm*. Praktik di DIY menunjukkan bahwa penggunaan *choice of forum* di Basyarnas dan PA masih didominasi oleh mediasi yang melibatkan BMT sebagai penggugat/pemohon dengan jenis perkara adalah wanprestasi. Secara *a contrario* dapat pula disimpulkan bahwa dominasi masyarakat sebagai pencari keadilan tidak terlihat pada LKS BMT, terkecuali pada gugatan PMH yang melibatkan nasabah/pihak ketiga di PA Yogyakarta dan PA Bantul.

3. Respon Masyarakat dan LKS atas Pilihan Forum Penyelesaian

Sengketa Ekonomi Syariah di DIY

Realitas menunjukkan bahwa terjadi kebingungan di masyarakat dan LKS atas *choice of forum* pada permulaan UU Perdilan Agama dan UU

Perbankan Syariah khususnya dalam konteks *choice of court*. Secara umum baik masyarakat dan LKS mengetahui adanya penyelesaian non litigasi dan Basyarnas di DIY. Namun apa yang diketahui oleh LKS BMT tetang Basyarnas khususnya hanya sebatas nama. Pilihan menggunakan PA dibandingkan Basyarnas oleh LKS BMT tak lain karena mereka menyadari bahwa PA sebagai otoritas negara memiliki daya paksa yang dianggap lebih ampuh dibandingkan ke Basyarnas yang tidak dikenal oleh masyarakat umum.

Terlebih lagi penggunaan pilihan forum yang sama antara Basyarnas dan PA, melalui mediasi, menjadikan pilihan forum di PA jauh lebih efektif-logis bagi para pelaku bisnis. Hal ini dikarenakan ketika putusan Basyarnas tidak dilakukan para pihak maka harus diproses kembali di pengadilan. Sedangkan melalui pengadilan, secara psikologis masyarakat akan cenderung merasa takut ketika kasus yang dialaminya harus diproses di pengadilan, sehingga otoritas Negara ini cenderung memberikan *deterrent effect* yang cukup signifikan. *Access to justice* lebih dipahami dalam konteks *access to court* oleh masyarakat. Instrument hukum adalah otoritas Negara yang bersifat memaksa dan *secure*.

Di samping itu, diperkuatnya instrument PA melalui beberapa Perma, seperti Perma TTCPPEs, Perma Mediasi, hingga Perma Gugatan sederhana menjadi salah satu faktor penentu preferensi masyarakat-LKS dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah di DIY akan terus lebih condong ke arah pilihan forum di PA dibandingkan Basyarnas. Sedangkan *forum shopping* menurut penulis hanya terbatas pada praktik yang dilakukan oleh

masyarakat yang menggunakan *claim to court* sebagai *instrument to postpone the final judgment* seperti di perkara HT, maupun memiliki *bargaining position* lebih dominan bagi para LKS BMT ketika mediasi dilakukan di PA karena tidak didampinginya termohon oleh kuasa hukumnya.

Melihat hukum dalam kompleksitas berkerjanya komponen sistem hukum, dapat disimpulkan bahwa baik segi substansi, struktur hukum dan kultur hukum yang dibentuk dan dipraktikan di DIY menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat dan LKS akan terus lebih condong kearah penyelesaian secara litigasi di PA akan cederung terus terjadi ketika Basyarnas masih dalam kondisi yang tidak menentu seperti sekarang ini.

B. Saran

Melihat realitas praktik hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah antara Basyarnas dan PA di DIY tersebut, perlu kiranya dilakukan reformasi di Basyarnas pada berbagai lini. Pasalnya, keenggan para praktisi menggunakan pilihan forum di Basyarnas juga dikarenakan tidak dikenalnya Basyarnas di masyarakat. Informasi tentang Basyarnas hanya berputar di tataran kelompok ulama, MUI, tokoh-tokoh muslim yang ruang lingkupnya bersinggungan dengan anggota Basyarnas. Masyarakat-LKS yang secara faktual membutuhkan keberadaan lembaga *tahkīm* ini secara logis akan beralih ke PA yang keberadaannya dianggap lebih *legitimate*.

Di samping itu, realitas tingginya gugatan oleh BMT juga harus dicermati lebih lanjut di tataran praktik ketika mediasi berlangsung atau gugatan sederhana mulai dipraktikan di PA. Pasalnya, meskipun penulis

menyadari bahwa instrumen negara melalui peraturannya telah cukup meng-*cover* kebutuhan hukum para pencari keadilan, namun keterbatasan jumlah hakim ekonomi syariah juga perlu menjadi catatan ketika Perma Gugatan Sederhana mengamankan adanya hakim tunggal. Meskipun penulis mengakui adanya peningkatan kualitas layanan pengadilan, namun pembuktian kualitas hakim ekonomi syariah masih belum bisa dibuktikan jika hanya merujuk pada putusan mediasi atau gugatan yang tidak dapat diterima.

Selain itu, penulis beranggap perlu ada penelitian lebih lanjut yang melihat secara mendalam kepada BMT yang bekerja sama dengan kantor hukum dengan BMT yang tidak menggunakan bantuan kantor hukum. Penelitian ini diarahkan kepada ‘apakah masyarakat secara tegas tau klausula yang bunyinya memasukan seluruh biaya penyelesaian hukum akan ditanggung anggota’. Di samping itu, perlu pula dikaji lebih lanjut adanya tuntutan ganti rugi berupa penyelesaian permasalah hukum dan gugatan ganti rugi immaterial yang belum penulis telaah apakah seluruhnya diterima oleh hakim ketika mediasi terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Fajar Interpratyama Offset, 2009.
- Abdul, Jamil Wawancara."Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di DIY"
- Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Bandung: Sinar Grafika, 2006.
- Amin, Rukhul, "Kesiapan Pengadilan Agama Bangkalan dan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah", *Tesis S-2* tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Anwar, Syamsul, "Integrasi dalam Hukum Islam Kontemporer: Studi dan Alih Bahasa Teks Standar Syariah tentang Tahkim", *Antologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- , *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.
- , Intergrasi-Interkoneksi Ilmu: Studi tentang Hukum Bisnis Syariah", *Asy-Syir'ah*, Vol. 48, No. 2, Desember 2014
- Arifin, Muhammad, *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perilah Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Basir, Cik, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'iyah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Beckmann, Keebet Von Benda-, "Forum Shopping and Shopping Forums: Fispute Processing in A Minangkabau Village in West Sumatra", dalam *Journal of Legal Pluralism* 1981.
- Bisri, Cik Hasan, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Budiarjdo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008
- Bukhari, Yusuf, "Litigasi Sengketa Pembiayaan Syari'ah dalam Perspektif UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: Studi Kasus Putusan Pada Pengadilan Purbalingga," *Tesis S-2* tidak diterbitkan, Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, 2007.

- Chuah, Jason C.T., "Islamic Principle Governing International Trade Financing Instruments: A Study of Morabaha in English Law", *Northwestren Journal of International Law and Business*, Vol. 27, Issue 1, Fall 2007.
- Dahlan, Abdul Azis (ed.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), Jilid 5.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. Ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fitriani, Ifa Latifa, "Position and Acceptance of Fatwa of Council of Indonesian Ulama (MUI) by the State in Indonesia Legal System and Religious Court", dalam *Proceeding International Conference on Law and Society*, Yogyakarta, 04-07 April 2017, LP3M and Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- , "Islam dan Keadilan Restoratif pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum", *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1986.
- Gemmell, Arthur J., "Comercial Arbitration in the Islamic Middle East", *Santa Clara Journal International Law*, Vol. 169, 2006.
- Handriyanti, Titik, *Perkembangan Perkara Ekonomi Syariah*, Wawancara di PA Sleman, pada tanggal 12 April 2017.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. Ke-6, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hasan, Hasbi, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, Depok: Grama Publishing, 2010.
- Hanifah, Fitria "Studi Komparasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Pada Lembaga Litigasi dan Non Litigasi", *Tesis S-2 tidak diterbitkan*, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Hidayat, Ahmad, "Islamic Contracts in a Secular Court Setting: Lesson from Malaysia", *Arab Law Quarterly*, Vol. 21 No. 4, 2007.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, cet ke-20, Yogyakarta, Kanisius: 1982.
- Ilyas, Hamim, *Konfirmasi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 9 Mei 2017.
- Jamil, Abdul, *Perkembangan Perkara Ekonomi Syariah*, Wawancara di Sleman, 27 April 2017.

- Jauziyah Al-, Ibnu Qayyim, *Panduan Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Jauhari, Imam, “Penetaan Teori *Tahkim* dalam Penyelesaian Sengketa Hak Anak (*Hadlanah*) di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam, *Asy-Syir’ah*, Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011.
- Juharmi, *Perkembangan Perkara Ekonomi Syariah*, Wawancara di PA Yogyakarta, 5 Mei 2017.
- K., Masud, M., Messick, B., and Powers, D., S. “Mufti, Fatwas, and Islamic Legal Interpretation” dalam *Islamic Legal Interpretation: Mufti and Their Fatwas*, Masud, M. Khalid, Messick, B., and Powers, D., S. (ed.), Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard University Press, 1996.
- Lestari, Nathalia R., “Peranan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam Penyelesaian Pembayaran Bermasalah pada Bank Syari’ah Mandiri Cabang Yogyakarta”, *Tesis S-2* tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana UGM, 2005.
- Lukito, Ratno, “Religious ADR, Mediation in Islamic Family Law Tradition”, *Al-Jami’ah*, Vol. 44, No. 2, 2006.
- Madiyono, *Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa di BMT*, Wawancara di jalan Tempel-Turi Sleman, 8 Mei 2017.
- Maita, Aida, “Arbitration of Islamic Financial Dispute”, *Annual Survey of International and Comparative Law*, Vol. 20: Iss. 1, 2014.
- Majid, Muhammed Zulkhibri Abdul dan Reza Ghazali, “Comparative Analysis of Islamic Banking Supervision and Regulation Development”, *Money and Economy*, Vol. 6, No. 3, Spring 2012.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Maududi Al-, Abdul A’la *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, Penerjemah Asep Hikmat, cet. ke-4, Bandung: Mizan, 1995.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cet. Ke-3, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Mudzhar, Atho, “Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi”, dalam *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, Yogyakarta: DIP PTA IAIN Sunan Kalijag, 2000.
- Mustika, Sri, “The Effort to Preserver The Cloth of Rifaiyah Batik” disampaikan dalam *The First UHAMKA International Conference on Islamic Humanities: The 1st UICIHSS*, Jakarta: 23-24 Maret 2017.

Muttaqien, Dadang, *Perkembangan Perkara Ekonomi Syariah*, Wawancara di Basyarnas DIY, Yogyakarta, tanggal 23 Desember 2016.

Oseni, Umar A., dan Abu Umar Faruq Ahmad, "Dispute Resolution in Islamic Finance: A Case Analysis of Malaysia", dipresentasikan dalam *8th International Conference on Islamic Economics and Finance*, Faculty of Islamic Studies, Qatar Foundation, dalam <http://irep.iium.edu.my/48708/1/Ethics>, akses tanggal 1 Januari 2016.

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Road Map Tahap I: Mekanisme Penyelesian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2014.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa ekonomi Syariah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

Prastanta, Luluk Dwi, *Perkembangan Perkara Ekonomi Syariah*, Wawancara di Kota Yogyakarta, pada 2 Mei 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Putusan Nomor 0328/Pdt.G/2012/PA.Btl.

Putusan Nomor 05/Pdt.G/2013/PTA.Yk.

Putusan Nomor 410 K/AG/2014.

Putusan Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.Slm.

Putusan Nomor 528 K/Ag/2015.

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.

Rangkuti, Ramlan Yusuf, "Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam: Instrumen Penting bagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang", *Asy-Syir'ah*, Vol. 45. No. II, Juli-Desember 2011.

Razi, Fathor, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Lingkungan Pengadilan Agama: Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Tentang Kasus Sengketa Akad Syarikah Ijarah Multijasa dan Akad Mudharabah:

- Simpanan Berjangka Penjamin Kebutuhan Keluarga”, *Tesis S-2* tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligation 1980.
- Salim, Abdul R. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, cet. ke-7, Jakarta: Kencana, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, Jakarta: UI Press, 1989.
- , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Sofiana, Ratna, “Implikasi Tugas dan Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Konstitusionalitas UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”, *Tesis S-2* tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Sudarshan, Ramaswamy “Rule of Law and Access to Justice: Perspectives from UNDP Experience”, dalam <https://www.un.org/.../Rule%20of%20Law%20and%20Access>, akses tanggal 29 Mei 2017.
- Sutiyono, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- Suparman, Eman, *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2012.
- Supriyadi, *Pilihan Forum Penyelesaian di BMT*, Wawancara di Kota Gede, Yogyakarta, 9 Mei 2017
- Syam, Firdaus, *Pemikiran Politik Barat: Sejarah Filsafat, Ideologi dan Pengaruhnya Terhadap Dunia* Ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perbankan.

UNDP, “Access to Justice: Practice Note”, hlm. 6, akses dalam <https://www.un.org/.../access-to-justice-and.../access-to-justice>, tanggal 29 Mei 2017.

Usman, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Vogel, Frank E. “The Complementarity of *Iftā* and *Qadā*: Three Saudi Fatwas on Divorce”, dalam *Islamic Legal Interpretation: Mufti and Their Fatwas*, Masud, M. Khalid, Messick, B., and Powers, D., S. (ed.), Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard University Press, 1996.

Warassih, Esmi, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.

Wibowo, Agung, *Praktik Pembuatan Akad Syariah di LKS*, Wawancara di Sleman, pada tanggal 24 April 2017.

Whytockt, Christopher A., “The Evolving Forum Shopping System”, dalam *Cornell Law Review*, Vol. 96, 2011.

Yanti, Illy, “Efektifitas Penerapan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: Studi Tentang Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama), *Disertasi tidak diterbitkan*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ilmu Agama Islam, Yogyakarta, 2014.

Yudha Indrapraja, “Kegagalan Hukum di Indonesia dalam Menciptakan Kepastian Hukum Terkait Sengketa Kepailitan Perbankan Syariah”, *Asy-Syari’ah*, Vo. 16, No. 3, Desember 2014.

Zefri, Sofyan, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dalam Lingkungan Peradilan Agama: Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga tentang Kasus Sengketa Pembiayaan Al-Musyarakah,” *Tesis S-2* tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2009.

“Black's Law Dictionary-Free Online Legal Dictionary” dalam <http://thelawdictionary.org>, akses tanggal 14 April 2017.

“Draft Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah Berubah Menjadi PERMA”, dalam www.badilag.net/seputra-ditjen-badilag/draft-kompilasi-hukum-acara, akses tanggal 27 Oktober 2016.

“Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan” akses dalam <http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa>, 29 Oktober 2016.

“Sertifikat syariah tak kalah penting dengan halal” dalam <http://www.jawapos.com/baca/artikel/17336/sertifikat-syariah-tak-kalah-penting-dengan-halal>, akses tanggal 1 Mei 2016.

“Daerah Istimewa Yogayakarta” dalam [http://id.wikipedia.org.](http://id.wikipedia.org/), akses tanggal 1 April 2017.

“Laporan Dinas Kependudukan DIY” dalam <http://kependudukan.jogjaprov.go.id>, akses tanggal 1 April 2017.

“Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten dan Kota di DIY Tahun 2014-2015”, diakses dalam. <http://www.bps.go.id>, akses tanggal 2 April 2017.

“Yogyakarta Termiskin di Jawa” dalam <http://economy.okezone.com/read/2016/07/19>, diakses tanggal 2 April 2017.

“Forum Shopping” dalam https://en.wikipedia.org/wiki/Forum_shopping, akses tanggal 29 Mei 2017.

Sistem Penelusuran Perkara PA Yogyakarta, dalam www.pa-yogyakarta.net, akses tanggal 22-31 April 2017.

Sistem Penelusuran Perkara PA Sleman, dalam www.pa-sleman.net, akses tanggal 22-31 April 2017.

Sistem Penelusuran Perkara PA Bantul, dalam www.pa-bantul.net, , akses tanggal 22-31 April 2017.

Sistem Penelusuran Perkara PA Wates, dalam www.pa-wates.net, , akses tanggal 22-31 April 2017.

Sistem Penelusuran Perkara PA Wonosari, dalam www.pa-wonosarinet, akses tanggal 22-31 April 2017.

www.badilag.net/Pa-yogyakarta, akses tanggal 27 Oktober 2016.

www.dsnnmu.co.id, akses pada 1 Agustus 2016.

Daftar Pertanyaan/Kuisisioner

Lampiran I

Kuisisioner
Pihak Lembaga Perbankan, Keuangan dan Bisnis Syariah

A. Data Nara Sumber

1. Nama :
2. Jabatan :
3. CP dan email :
4. Umur th Laki-laki
 Perempuan
5. Alamat asal/domisili : Kota Yogyakarta
 Kabupaten.....
6. Agama :
7. Pendidikan sekolah yang pernah ditempuh : Tidak sekolah
 SD
 SMP
 SMA MI
 MTS/Pondok Pesantren
 MA/Pondok Pesantren
8. Pendidikan perguruan tinggi dan program studi yang diambil : S1
 S2
 S3.....
9. Riwayat Pekerjaan :

Pertanyaan:

A. Seputar Perkembangan Institusi/Lembaga Keuangan di DIY

1. Kapan tepatnya institusi/lembaga bapak/ibu didirikan atau diresmikan di DIY?
2. Bagaimanakah perkembangan ekonomi syariah dan respon masyarakat terhadap keberadaan lembaga berbasis syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta pada beberapa tahun belakang? Khususnya melihat

kondisi riil yang dialami oleh institusi/lembaga di mana bapak/ibu berada saat ini.

3. Jenis transaksi dan akad yang paling mendominasi, dan banyak digunakan masyarakat DIY pada beberapa tahun belakang ini?
4. Secara general, terlepas dari jumlah pembiayaan bermasalah maupun jumlah nominal transaksi di lembaga keuangan/bisnis syariah, apakah menurut pengamatan bapak dan ibu keberadaan perkembangan lembaga keuangan/bisnis syariah di DIY dapat dikategorikan yang berpotensi dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat DIY?

B. Seputar Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa

1. Pilihan forum apakah yang paling banyak digunakan oleh lembaga bapak/ibu dan yang ditawarkan kepada nasabah/konsumen pada saat pembentukan akad? Untuk periode 2013-2016 forum apa yang lebih banyak dipilih dalam akad-akad yang bapak/ibu buat? Apa alasan utama mengapa pilihan forum tersebut dipilih sebagai pilihan pertama?
2. Penyelesaian sengketa bisnis mengenal pilihan forum penyelesaian, di pengadilan dan luar pengadilan. Bagaimana respon institusi bapak/ibu terkait adanya pilihan forum tersebut (di pengadilan agama dan luar pengadilan agama) ?
3. Apakah di institusi bapak/ibu memiliki mekanisme penyelesaian sengketa internal? Berdasarkan apa (panduan) mekanisme tersebut dibentuk dan diproses?
4. Menurut bapak/ibu, jika melihat kondisi riil di DIY, pilihan forum yang paling objektif (*win-win solution*) bagi lembaga/institusi dan nasabah untuk digunakan apakah di lembaga pengadilan agamakan, ataukah di luar pengadilan? Alasannya?
5. Apakah nasabah pernah mengajukan tawaran untuk masukan klausul arbitrase dalam kontrak?

6. Apakah Basyarnas menjadi pilihan utama dalam klausul arbitrase dalam kontrak? Berapa jumlah kontrak/akad yang menggunakan klausul arbitrase basyarnas?

C. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah

1. Bagaimanakah tugas, fungsi dan mekanisme dewan pengawas syariah di institusi bapak/ibu?
2. Apakah DPS memberikan arah terhadap penyelesaian sengketa di lembaga bapak/ibu, dan mengawasi proses penyelesaiannya?
3. Apakah DPS pernah juga difungsikan sebagai fasilitator dalam penyelesaian sengketa yang pernah terjadi di lembaga bapak/ibu?

C. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam Penyelesaian

Sengketa Internal

1. Bagaimanakah prosedur penunjukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Institusi bapak/ibu? siapa sajakah mereka?
2. Bagaimanakah tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di institusi bapak/ibu?
3. Bagaimana mekansime pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga bapak/ibu?
4. Apakah Dewan Pengawas Syariah (DPS) memberikan arah terhadap penyelesaian sengketa di lembaga bapak/ibu, dan mengawasi proses penyelesaiannya?
5. Apakah Dewan Pengawas Syariah (DPS) pernah juga difungsikan sebagai fasilitator dalam penyelesaian sengketa yang pernah terjadi di lembaga bapak/ibu? bagaimana prosedur penyelesaian itu?

Bapak/Ibu yang Saya hormati,

Saya mahasiswa jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sedang melakukan penelitian tugas akhir. Kueisioner ini diajukan untuk mengetahui forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dipilih oleh masyarakat (nasabah lembaga ekonomi syariah) dan lembaga usaha di sektor ekonomi syariah. Seluruh informasi yang diperoleh dalam kueisioner ini bersifat rahasia dan hanya diperuntukan bagi penyelesaian tugas akhir ini semata. Atas bantuan, kesedian waktu, dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Hari/Tanggal:.....

A. Data Responden

1. Nama :
2. Umur th Laki-laki
 Perempuan
3. Alamat asal/domisili : Kota Yogyakarta
 Kabupaten.....
4. Agama :
5. Pendidikan sekolah yang pernah ditempuh : Tidak sekolah
 SD
 SMP
 SMA MI
 MTS/Pondok Pesantren
 MA/Pondok Pesantren
6. Pendidikan perguruan tinggi : S1
 S2
 S3.....
7. Status Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa
 PNS/pegawai
BUMN/TNI/Polri
 Pegawai swasta Wiraswasta
 Ibu rumah tangga
 Lain-lain.....

B. Kuesioner Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa

1. Apakah anda salah satu nasabah atau konsumen di lembaga perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, atau lembaga bisnis syariah yang ada di Yogyakarta?

- Ya
 Tidak

2. Di Lembaga berbasis syariah mana anda menjadi nasabah atau konsumen di Yogyakarta?
Bisa pilih lebih dari satu jawaban.

- Bank syariah
 Asuransi syariah
 BMT
 Pegadaian syariah
 Bisnis syariah

- Lain-lain.....
3. Jenis transaksi yang anda lakukan pada lembaga berbasis syariah tersebut? Bisa pilih lebih dari satu jawaban.
- a. dengan akad
Periode waktu perjanjian bulan.....tahun, nominal.....
 - b. dengan akad
Periode waktu perjanjian bulan.....tahun, nominal.....
 - c. dengan akad
Periode waktu perjanjian bulan.....tahun, nominal.....
4. Dalam perjanjian antara anda dan lembaga berbasis syariah tersebut, apakah anda mengetahui di lembaga mana yang dipilih ketika terjadi perselisihan atau sengketa? Tulis berdasarkan urutan yang paling pertama diusulkan oleh anda maupun oleh pihak lembaga keuangan syariah.
- a.
 - b.
 - c.
5. Apakah anda (nasabah) mengetahui alasan mengapa pilihan model dan lembaga penyelesaian tersebut dipilih?
-
-
-

C. Kuesioner Pengetahuan Nasabah/Konsumen terhadap Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di DIY

6. Apakah anda pernah mengetahui adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan bagi nasabah lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah di DIY?
- Ya
 Tidak
7. Apakah anda mengetahui perbedaan antara penyelesaian sengketa melalui lembaga di luar pengadilan dan lembaga pengadilan?
- Ya
 Tidak
8. Di antara lembaga-lembaga berikut, lembaga mana sajakah yang menurut anda ada dan dapat pilih oleh masyarakat sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah di DIY?
- Pengadilan Agama
 Pengadilan Negeri
 Otoritas Jasa Keuangan
 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
 Badan Arbitrase Syariah Nasional
 Badan Arbitrase Nasional Indonesia
 Forum internal lembaga keuangan syariah
 Lain-lain.....

9. Jika anda diminta untuk memilih, lembaga penyelesaian sengketa manakah yang ada di DIY yang akan anda pilih untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah?

- Pengadilan Agama
- Pengadilan Negeri
- Otoritas Jasa Keuangan
- Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
- Badan Arbitrase Syariah Nasional
- Badan Arbitrase Nasional Indonesia
- Forum internal lembaga keuangan syariah
- Lain-lain.....

10. Mengapa anda memilih lembaga tersebut?

.....
.....

11. Menurut Anda apakah sengketa ekonomi syariah antara para pelaku bisnis dan masyarakat bisa dimintakan untuk diselesaikan ke Ulama MUI atau tokoh muslim di daerah?

- Ya
- Tidak

12. Jika iya, apa alasan utama anda?

.....
.....

13. Jika tidak, apa alasan utama anda?

.....
.....

14. Apakah anda pernah mendengar Badan Arbitrase syariah Nasional (Basyarnas)?

- Ya
- Tidak

15. Apakah anda mengetahui kewenangan lembaga Badan Arbitrase Syariah Nasional?

- Ya
- Tidak

16. Apakah anda mengetahui di mana lokasi Badan Arbitrase Syariah Nasional di DIY?

- Ya, jika iya di mana lokasi lembaga tersebut
- Tidak

17. Jika anda mengetahui Badan Arbitrase Syariah Nasional di DIY, dari manakah anda mendapat informasi tentang Basyarnas DIY tersebut?

.....
.....

D. Kuesioner Pilihan Masyarakat Memilih Pengadilan Agama

18. Apakah anda mengetahui kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah?

- Ya
- Tidak
- Tidak tahu

19. Apakah anda pernah mengalami, atau anda mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa di pengadilan agama?

- Ya

- Tidak
- Tidak tahu

20. Menurut anda, apakah penyelesaian sengketa ekonomi syariah di PA sudah tetap?
- Ya
 - Tidak
 - Tidak tahu
21. Apakah menurut anda, penyelesaian sengketa ekonomi syariah di PA mengeluarkan biaya perkara yang murah?
- Ya
 - Tidak
 - Tidak tahu
22. Penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama umumnya akan menghabiskan waktu lebih dari 3 bulan. Apakah menurut anda, penyelesaian di PA tersebut masih masuk dalam kategori proses penyelesaian yang cepat?
- Ya
 - Tidak
 - Tidak tahu
23. Apakah menurut anda Pengadilan Agama lebih tepat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dibandingkan Pengadilan Negeri?
- Ya
 - Tidak
 - Tidak tahu
24. Apakah menurut anda Pengadilan Agama lebih tepat dipilih untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di bandingkan lembaga alternatif penyelesaikan sengketa?
- Ya
 - Tidak
 - Tidak tahu
25. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama umumnya akan memakan waktu lebih dari 3 bulan. Belum lagi jika putusan di tingkat pengadilan agama tersebut diajukan banding di Pengadilan Agama, hingga kasasi di Mahkamah Agung, waktu yang dibutuhkan bahkan bisa memakan waktu 1-2 tahun hingga putusan akhir dibacakan.
- a. Apakah dengan kondisi tersebut, anda tetap memilih menggunakan PA sebagai pilihan forum penyelesaian?
 - Ya
 - Tidak
 - b. Apa alasan utama mengapa anda memilih hal tersebut?
 - 1)
 -
 - 2)
 -

Kuisisioner Nara Sumber bagi Pihak Praktisi Hukum

A. Data Nara Sumber

1. Nama :
2. Jabatan :
3. CP dan email :
4. Umur th Laki-laki
 Perempuan
5. Alamat asal/domisili : Kota Yogyakarta
 Kabupaten.....
6. Agama :
7. Pendidikan sekolah yang pernah ditempuh : Tidak sekolah MI
 SD MTS/Pondok Pesantren
 SMP MA/Pondok Pesantren
 SMA
8. Pendidikan perguruan tinggi dan program studi yang diambil : S1
 S2
 S3.....
- . Riwayat Pekerjaan :

Pertanyaan:

B. Seputaran Perkembangan Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di DIY

1. Apakah bapak/ibu pernah menangi kasus atau menjadi notaris dalam hal perjanjian yang berkaitan dengan sektor ekonomi syariah? Pada sektor apa?
.....
2. Jika itu berkaitan dengan transaksi, apa jenis akad yang diperjanjikan, nominal yang diperjanjikan, dan jaminan yang digunakan?
.....
.....
3. Apakah dalam kontrak/perjanjian yang pernah bapak/ibu temui atau tangani, pilihan forum apa yang paling banyak bapak/ibu temukan dalam kontrak/perjanjian?
.....

4. Apa yang menjadi asalan pilihan forum itu banyak dipilih?

.....

c. Pertanyaan Seputar Alternatif Penyelesaian Sengketa di DIY

5. Apakah klausul pilihan alternatif penyelesaian sengketa digunakan baik dalam perjanjian maupun penyelesaian sengketa lembaga ekonomi syariah atau lembaga bisnis syariah di DIY? Bagaimana bentuk klausul yang biasanya disebutkan dalam kontrak? Untuk bank syariah, lembaga keuangan non bank, dan bisnis syariah di DIY.

.....

5. Di mana pilihan lembaga alternatif yang paling banyak digunakan oleh lembaga ekonomi syariah tersebut di DIY?

.....

6. Sepanjang yang bapak/ibu pernah temui, apakah klausul arbitrase ditemukan dalam perjanjian lembaga ekonomi syariah dan bisnis syariah di DIY? Jika iya dimana lembaga yang ditunjuk untuk penyelesaian melalui arbitrase?

.....

7. Apakah bapak/ibu pernah menemukan klausul penyelesaian sengketa yang menyebutkan penyelesaian di Badan Arbitrase Syariah Nasional di DIY?

.....

8. Jika tidak, menurut pendapat anda mengapa penggunaan Basyarnas tidak ditemukan dalam kontrak perjanjian lembaga keuangan syariah di DIY?

.....

9. Menurut pendapat objektif anda sebagai praktisi hukum, jika anda diminta untuk menyelesaikan sengketa atau memilih pilihan forum dalam perjanjian, pilihan forum mana yang anda tawarkan terlebih dahulu bagi masyarakat dan pelaku usaha bisnis syariah di wilayah DIY?

.....

10. Apakah yang menjadi alasan anda memilih pilihan forum tersebut dan lembaga penyelesaian sengketa tersebut?

.....

d. Pertanyaan Seputar Dualisme Lembaga Peradilan dalam Penyelesaian

Sengketa Perbankan

11. Dalam ketentuan Pasal 55 ayat (3) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebelum putusan MK, pengadilan negeri juga dapat menyelesaikan sengketa perbankan syariah selain pengadilan agama. Bagaimana pendapat bapak/ibu melihat adanya dualisme badan peradilan tersebut?
-

12. Pasca putusan MK, PA menjadi satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang menangi penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Menurut pendapat bapak/ibu apakah keberadaan PA sudah dianggap tepat sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah?
-

e. Faktor Penghambat dan Pendukung Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di PA

13. Sepanjang bapak/ibu menangani kasus penyelesaian sengketa ekonomi syariah, permasalahan apa yang menjadi faktor penghambat kelancaran penyelesaian sengketa di PA?
-

14. Menurut anda, dalam konteks gugatan adalah perbuatan melawan hukum, ketentuan mana yang dapat dirujuk untuk dapat dijadikan dalil gugatan dalam sengketa ekonomi syariah?
-
-
-

15. Apakah bapak/ibu pernah menemukan putusan/praktik ekonomi syariah di DIY, yang menurut bapak/ibu tidak tepat? Terkait permasalahan apakah hal itu?
-
-
-

Hal-hal apakah yang menurut anda harus diperbaiki dalam hal menguatkan keberadaan lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia secara umum, dan di DIY secara khusus?

.....

.....

.....

DATA YANG DIBUTUHKAN DI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. Jumlah kasus yang diselesaikan di Basyarnas sejak tahun berdiri hingga saat ini?
2. Jumlah kasus sejak 2012-saat ini?
3. Jenis perkara sengketa ekonomi syariah yang diputuskan oleh Basyarnas DIY? Bisakah data para pihak diminta, begitu juga dengan putusannya?

ASPEK KELEMBAGAAN

1. Bagaimana sejarah pendirian Basyarnas? Khususnya lembaga Basyarnas DIY?
2. Bagaimana struktur kelembagaan Basyarnas dan alat kelengkapan Basyarnas?
3. Darimanakah sumber pendanan seluruh operasional kelembagaan Basyarnas?
4. Apakah Basyarnas memiliki aturan khusus (kode etik) yang ditetapkan bagi para arbiter, mislanya larangan arbiter memeriksa sengketa yang para pihaknya dikenal/memiliki hubungan keluar?
5. Rekrutmen arbiter oleh Basyaranas, bagaimana prosedur dan mekanismenya?
6. Pertimbangan apakah yang dilakukan oleh lembaga dalam menunjuk para arbiter?
7. Siapa saja arbiter yang saat ini ada di Basyarnas DIY?
8. Apakah terdapat upaya pembinaan oleh lembaga kepada para arbiter? Apakah terdapat pengawasan khusus bagi para arbiter?
9. Apakah ada hubungan kelembagaan antara Basyarnas dengan DSN MUI atau MUI?
10. Apakah Basyarnas memiliki mekanisme pengawasan kelembagan baik secara eksternal, maupun internal?
11. Apakah terdapat mekanisme khusus dalam pengajian/fee arbiter di Basyarnas DIY?

ASPEK AKSESIBILITAS LEMBAGA

1. Apakah Basyarnas DIY menyediakan informasi prosedur beracara di Basyarnas melalui web khusus? Atau layanan informasi secara langsung di kantor (meja informasi)?
2. Apakah Basyarnas DIY memiliki upaya khusus yang dilakukan agar memberikan informasi tentang keberadaan Basyarnas?

ASPEK BERACARA

1. Apakah Basyarnas memiliki hukum acara khusus yang digunakan?

2. Bagaimanakan prosedur penunjukan arbiter oleh para pihak yang bersengketa dan oleh lembaga?
3. Bagaimana prosedur beracara di Basyarnas?
4. Bagaimana model pembuktiannya?
5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga putusan?
6. Berapakan biaya berperkara di Basyarnas?

ASPEK PELAKSANAAN PUTUSAN

1. Apakah semua putusan Basyarnas selama ini dilaksanakan oleh para pihak?
2. Adakah upaya khusus yang dilakukan oleh Basyarnas dalam memastikan putusan tersebut dilaksanakan oleh para pihak?
3. Apakah pernah terjadi putusan yang tidak dilaksanakan oleh para pihak? Atau putusan yang diajukan pembatalan ke pengadilan?

ASPEK PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

1. Apa sajakah aspek pendukung yang mengakibatkan pilihan forum Basyarnas ini lebih menjadi pilihan di masyarakat muslim?
2. Apa sajakah kendala yang dialami selama didirikannya Basyarnas di DIY?
3. Apakah selama ini salah satu faktor penghambat pilihan forum di Basyarnas ini karena norma peraturan perundang-undangan yang mengatur Basyarnas? Atau karena adanya lembaga arbitrase lain seperti BANI, khusus di sektor keuangan adanya lembaga LAPS keuangan?

Lampiran II

**Daftar Ringkasan Perkara/Putusan
Pengadilan Agama di DIY**

A. DATA PERKARA PA BANTUL¹

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Keterangan
1	79/Pdt.G/2017/PA. Btl	16 Jan 2017	Ekonomi Syariah	Penggugat: Ir. Bambang Edy Asmoro, MEK BMT Artha Amanah ² Tergugat: 1.Hatmoko Setyawan, S.SOS.I 2.Ismaryati, S.Pd.SI.	Persidangan	114 Hari	
2	78/Pdt.G/2017/PA. Btl	16 Jan 2017	Ekonomi Syariah	Penggugat: Ir. Bambang Edy Asmoro, MEK BMT Artha Amanah Tergugat: 1.Asnuriyanto 2.Yuniyanti	Persidangan	114 Hari	
3	77/Pdt.G/2017/PA. Btl	16 Jan 2017	Ekonomi Syariah	Penggugat: Ir. Bambang Edy Asmoro, MEK BMT Artha Amanah Tergugat: 1.Sobari 2.Sukilah	Persidangan	114 Hari	

¹ Per April 2017

² Beberapa identitas penulis peroleh dari penelusuran dari beberapa sumber. Umumnya penulis cocokkan nama penggugat dengan institusi (BMT) yang dipimpinnya. Kecuali nama institusi yang langsung disebutkan dalam SPP pengadilan agama.

4	76/Pdt.G/2017/PA. Btl	16 Jan 2017	Ekonomi Syariah	Penggugat: Afifah Noor Hayati, ST. BMT Bina Ummah Sleman Tergugat: Purwanti	Minutasi	53 Hari	
5	75/Pdt.G/2017/PA. Btl	16 Jan 2017	Ekonomi Syariah	Penggugat: Ir. Bambang Edy Asmoro, MEK BMT Artha Amanah Tergugat: 1.TH. Umi Wasiati Puspitosari 2.Eko Asihanto	Sidang pertama	114 Hari	
6	74/Pdt.G/2017/PA. Btl	16 Jan 2017	Ekonomi Syariah	Penggugat: Ir. Bambang Edy Asmoro, MEK BMT Artha Amanah Tergugat: 1.Sukiyo 2.Busrinah	Persidangan	114 Hari	
7	64/Pdt.G/2017/PA. Btl	12 Jan 2017	Ekonomi Syariah	Penggugat: 1.Handri Febriansyah 2.Gayuh Rindang Ayumi Tergugat: PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Dana Mulia	Penetapan Tanggal Mediasi	118 Hari	
8	988/Pdt.G/2016/PA .Btl	01 Sep 2016	Ekonomi Syariah	Penggugat: Sabdo Nugroho, S.P. BMT Al-Ikhlas	Minutasi	106 Hari	

				Tergugat: Sri Rahayu			
9	989/Pdt.G/2016/PA .Btl	01 Sep 2016	Ekonomi Syariah	Penggugat: Sabdo Nugroho, S.P. BMT Al-Ikhlas Tergugat: Harni Wijayanti	Minutasi	89 Hari	
10	990/Pdt.G/2016/PA .Btl	01 Sep 2016	Ekonomi Syariah	Penggugat: Sabdo Nugroho, S.P. BMT Al-Ikhlas Tergugat: Gendro Wibowo	Minutasi	175 Hari	
11	991/Pdt.G/2016/PA .Btl	01 Sep 2016	Ekonomi Syariah	Penggugat: Sabdo Nugroho, S.P. BMT Al-Ikhlas Tergugat: Nurjanah Dwi Iswatun	Minutasi	180 Hari	
12	992/Pdt.G/2016/PA .Btl	01 Sep 2016	Ekonomi Syariah	Penggugat: Sabdo Nugroho, S.P. BMT Al-Ikhlas Tergugat: Bagyo Hartoyo	Minutasi	99 Hari	
13	994/Pdt.G/2016/PA .Btl	01 Sep 2016	Ekonomi Syariah	Penggugat: Sabdo Nugroho, S.P. BMT Al-Ikhlas Tergugat: Suharni	Minutasi	147 Hari	
14	995/Pdt.G/2016/PA .Btl	01 Sep 2016	Ekonomi Syariah	Penggugat: Sabdo Nugroho, S.P. BMT Al-Ikhlas Tergugat:	Minutasi	161 Hari	

				Sri Subekti			
15	993/Pdt.G/2016/PA .Btl	01 Sep 2016	Ekonomi Syariah	Penggugat: Sabdo Nugroho, S.P. BMT Al-Ikhlas Tergugat: Noor Khanifah	Minutasi	162 Hari	
16	384/Pdt.G/2016/PA .Btl	30 Mar 2016	Ekonomi Syariah	Penggugat: PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Tergugat: Aloysius Trias Dhanang Jaya	Minutasi	121 Hari	
17	385/Pdt.G/2016/PA .Btl	30 Mar 2016	Ekonomi Syariah	Penggugat: Sabdo Nugroho, S.P BMT Al-Ikhlas Tergugat: 1.Achmad Dani Arifianto,SE 2.Achmamad Nova adji Dhar	Minutasi	40 Hari	
18	386/Pdt.G/2016/PA .Btl	30 Mar 2016	Ekonomi Syariah	Penggugat: Sabdo Nugroho , SP BMT Al-Ikhlas Tergugat: Yoyok Suryo Kuncoro, SE, MM	Minutasi	58 Hari	
19	387/Pdt.G/2016/PA .Btl	30 Mar 2016	Ekonomi Syariah	Penggugat: BPRS madina mandiri Sejahtera ,Sabdo Nugroho,SP Tergugat:	Minutasi	154 Hari	

				Eben Ezer Situmorang			
20	69/Pdt.G/2016/PA. Btl	18 Jan 2016	EKONOMI SYARIAH	Penggugat: Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Minutasi	192 Hari	
21	<u>1063/Pdt.G/2015/P</u> <u>A.Btl</u>	07 Oct 2015	<u>EKONOMI</u> <u>SYARIAH</u>	Penggugat: Disamarkan Tergugat: Disamarkan	<u>Pengiriman</u> <u>Berkas</u> <u>Banding</u>	152 Hari	
22	948/Pdt.G/2015/PA .Btl	09 Sep 2015	EKONOMI SYARIAH	Penggugat: Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Minutasi	202 Hari	

B. PA WATES

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	Akad Murabahah dengan agunan HT	26 Aug 2015	EKONOMI SYARIAH	Penggugat: Disamarkan Tergugat: Disamarkan PT Permodalan Nasional Medani syariah (ULMA)	Putusan Banding DALAM EKSEPSI 1. Mengabulkan eksepsi relatif dari Tergugat I dan Tergugat II; 2. Menyatakan Pengadilan Agama Wates tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; 3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.331.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);	210 Hari PA WATES tidak berwenang	[detil]
2	0206/Pdt.G/2015/PA.Wt	14 Apr 2015	EKONOMI SYARIAH	Penggugat: Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Putusan	757 Hari CABUT	[detil]

C. PA WONOSARI

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Para Pihak	Keterangan	Lama Proses
1	<u>0030/Pdt.G/2016/PA.Wno</u>	05 Jan 2016	Penggugat:Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Minutasi	69 Hari
2	<u>0031/Pdt.G/2016/PA.Wno</u>	05 Jan 2016	Penggugat:Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Minutasi	115 Hari
3	<u>0032/Pdt.G/2016/PA.Wno</u>	05 Jan 2016	Penggugat:Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Minutasi	69 Hari
4	0034/Pdt.G/2016/PA.Wno	05 Jan 2016	Penggugat:Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Minutasi	134 Hari
5	<u>0035/Pdt.G/2016/PA.Wno</u>	05 Jan 2016	Penggugat:Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Minutasi	107 Hari
6	0036/Pdt.G/2016/PA.Wno	05 Jan 2016	Penggugat:Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Minutasi	83 Hari
7	<u>0037/Pdt.G/2016/PA.Wno</u>	05 Jan 2016	Penggugat:Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Minutasi	114 Hari
8	<u>0038/Pdt.G/2016/PA.Wno</u>	05 Jan 2016	Penggugat:Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Minutasi	73 Hari
9	<u>0039/Pdt.G/2016/PA.Wno</u>	05 Jan 2016	Penggugat:Disamarkan	Minutasi	44 Hari

		Tergugat: Disamarkan			
10	0107/Pdt.G/2016/PA.Wno	20 Jan 2016	Penggugat:Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Minutasi	132 Hari
11	0108/Pdt.G/2016/PA.Wno	20 Jan 2016	Penggugat:Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Minutasi	58 Hari
12	0109/Pdt.G/2016/PA.Wno	20 Jan 2016	Penggugat:Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Minutasi	47 Hari
13	0110/Pdt.G/2016/PA.Wno	20 Jan 2016	Penggugat:Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Minutasi	83 Hari
14	0033/Pdt.G/2016/PA.Wno	02 Feb 2016	Penggugat:Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Minutasi	112 Hari
15	369/Pdt.G/2016/PA.Wno	30 Mar 2016	Penggugat: KJKS BMT MULIA Tergugat: Wasinah binti Minto Taruno	Minutasi	138 Hari
16	370/Pdt.G/2016/PA.Wno	30 Mar 2016	Penggugat: KJKS BMT MULIA Tergugat: Erma Feriyanti binti Sunarto Hadi W	Minutasi	127 Hari
17	371/Pdt.G/2016/PA.Wno	30 Mar 2016	Penggugat: KJKS BMT MULIA	Minutasi	111 Hari

		Tergugat: Ika Susilawati binti Sutijo			
18	372/Pdt.G/2016/PA.Wno	30 Mar 2016	Penggugat: KJKS BMT MULIA Tergugat: Ratno Winarto binti Rejo Semito	Minutasi	76 Hari
19	373/Pdt.G/2016/PA.Wno	30 Mar 2016	Penggugat: KJKS BMT MULIA Tergugat: Roni Hardjanto bin Sumardi	Minutasi	78 Hari
20	374/Pdt.G/2016/PA.Wno	30 Mar 2016	Penggugat: KJKS BMT MULIA Tergugat: Suryanti binti Ratno Winarto	Minutasi	111 Hari
21	376/Pdt.G/2016/PA.Wno			Cabut	
22	1116/Pdt.G/2016/PA.Wno			Mediasi/akta damai	
23	1/Pdt.G.S/2017/PA.Won			Cabut (gugatan sederhana)	

<p style="text-align: center;">Putusan Pengadilan Agama Wonosari Berdasarkan Data Direktorat Putusan Mahkamah Agung</p>	
PA WONOSARI > Perdata Agama > Ekonomi Syari'ah Register : 2017 - Putus : 06-03-2017 - Upload : 05-04-2017 Putusan PA WONOSARI Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PA.Wno Tahun 2017 Penggugat-Tergugat	Cabut
PA WONOSARI > Perdata Agama > Ekonomi Syari'ah Register : 2016 - Putus : 30-01-2017 - Upload : 08-02-2017 Putusan PA WONOSARI Nomor 1116/Pdt.G/2016/PA.Wno Tahun 2017 PENGGUGAT & TERGUGAT	Mediasi, akta perdamaian
PA WONOSARI > Perdata Agama > Ekonomi Syari'ah Register : 2016 - Putus : 08-08-2016 - Upload : 07-10-2016 Putusan PA WONOSARI Nomor 369/Pdt.G/2016/PA.Wno Tahun 2016 Penggugat-Tergugat	Mediasi. Akta perdamaian
PA WONOSARI > Perdata Agama > Ekonomi Syari'ah Register : 2016 - Putus : 01-08-2016 - Upload : 11-08-2016 Putusan PA WONOSARI Nomor 370/Pdt.G/2016/PA.Wno Tahun 2016 Penggugat-Tergugat	Mediasi, akta perdamaian
PA WONOSARI > Perdata Agama > Ekonomi Syari'ah Register : 2016 - Putus : 12-07-2016 - Upload : 08-08-2016 Putusan PA WONOSARI Nomor 372 /Pdt.G/2016/PA.Wno Tahun 2016 Penggugat-Tergugat	Mediasi, akta Perdamaian
PA WONOSARI > Perdata Agama > Ekonomi Syari'ah Register : 2016 - Putus : 11-05-2016 - Upload : 16-06-2016 Putusan PA WONOSARI Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Wno Tahun 2016 PENGGUGAT, TERGUGAT I DAN TERGUGAT II Safe Law an KSU BMT DANA INSANI Note: Total pembiayaan murobahah: Rp. 7.000.000 Total pengembalian Rp. 8.956.000	Perkara Cabut

Tergurat berusia di atas 50 tahun	
PA WONOSARI > Perdata Agama > Ekonomi Syari'ah Register : 2016 - Putus : 30-05-2016 - Upload : 09-06-2016 Putusan PA WONOSARI Nomor 107/Pdt.G/2016/PA.Wno Tahun 2016 Penggugat-Tergugat	Perkara Cabut
PA WONOSARI > Perdata Agama > Ekonomi Syari'ah Register : 2016 - Putus : 11-05-2016 - Upload : 20-05-2016 Putusan PA WONOSARI Nomor 34/Pdt.G/2016/PA.Wno Tahun 2016 Penggugat-Tergugat Safe Law an KSU BMT DANA INSANI	Mediasi, Akta Perdamaian.
PA WONOSARI > Perdata Agama > Ekonomi Syari'ah Register : 2016 - Putus : 25-04-2016 - Upload : 12-05-2016 Putusan PA WONOSARI Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Wno Tahun 2016 Penggugat-Tergugat	Mediasi, Akta Perdamaian.
PA WONOSARI > Perdata Agama > Ekonomi Syari'ah Register : 2016 - Putus : 08-03-2016 - Upload : 29-04-2016 Putusan PA WONOSARI Nomor 108/Pdt.G/2016/PA.Wno Tahun 2016 Penggugat Tergugat Safe Law an KSU BMT DANA INSANI	Mediasi, Akta Perdamaian.
PA WONOSARI > Perdata Agama > Ekonomi Syari'ah Register : 2016 - Putus : 08-03-2016 - Upload : 28-04-2016 Putusan PA WONOSARI Nomor 38/Pdt.G/2016/PA.Wno Tahun 2016 Penggugat & Tergugat	Mediasi, Akta Perdamaian.
PA WONOSARI > Perdata Agama > Ekonomi Syari'ah Register : 2016 - Putus : 06-04-2016 - Upload : 22-04-2016 Putusan PA WONOSARI Nomor 110/Pdt.G/2016/PA.Wno Tahun 2016 perdata	Mediasi, Akta Perdamaian.
PA WONOSARI > Perdata Agama > Ekonomi Syari'ah	Mediasi, Akta Perdamaian.

Register : 2015 - Putus : 07-03-2016 - Upload : 13-04-2016 Putusan PA WONOSARI Nomor 1424/Pdt.G/2015/PA.Wno Tahun 2016 Penggugat , Tergugat & Turut Tergugat	
PA WONOSARI > Perdata Agama > Ekonomi Syari'ah Register : 2016 - Putus : 21-03-2016 - Upload : 07-04-2016 Putusan PA WONOSARI Nomor 36/Pdt.G/2016/PA.Wno Tahun 2016 Penggugat & Tergugat Safe Law an KSU BMT DANA INSANI	Mediasi, Akta Perdamaian.
PA WONOSARI > Perdata Agama > Ekonomi Syari'ah Register : 2015 - Putus : 23-02-2016 - Upload : 01-04-2016 Putusan PA WONOSARI Nomor 1425 /Pdt.G/2015/PA.Wno Tahun 2016 Penggugat & Tergugat Safe Law an KSU BMT DANA INSANI	Mediasi, Akta Perdamaian.
PA WONOSARI > Perdata Agama > Ekonomi Syari'ah Register : 2016 - Putus : 09-02-2016 - Upload : 18-03-2016 Putusan PA WONOSARI Nomor 39/Pdt.G/2016/PA.Wno Tahun 2016 Penggugat & Tergugat , Turut Tergugat	Gugatan Cabut
PA WONOSARI > Perdata Agama > Ekonomi Syari'ah Register : 2015 - Putus : 15-02-2016 - Upload : 04-03-2016 Putusan PA WONOSARI Nomor 1423/Pdt.G/2015/PA.Wno Tahun 2016 Penggugat ,Tergugat, & Turut Tergugat	Mediasi, Akta Perdamaian.
PA WONOSARI > Perdata Agama > Ekonomi Syari'ah Register : 2015 - Putus : 14-01-2016 - Upload : 03-03-2016 Putusan PA WONOSARI Nomor 1420/Pdt.G/2015/PA.Wno. Tahun 2016 PENGGUGAT DAN TERGUGAT	Gugatan Cabut

D. PA SLEMAN

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Link

1	1606/Pdt.G/2016/PA.Smn	15 Dec 2016	Ekonomi Syariah	Penggugat: Umar Hidayat Tergugat: Urip Istiaryanti binti Suwarjono	Sidang pertama	140 Hari	[detil]
2	1607/Pdt.G/2016/PA.Smn	15 Dec 2016	Ekonomi Syariah	Penggugat: <u>AFIFAH NOOR HAYATI, ST.</u> <u>BMT Bina Ummah Sleman</u> Tergugat: Sadar Narima	Sidang pertama	140 Hari	[detil]
3	1608/Pdt.G/2016/PA.Smn	15 Dec 2016	Ekonomi Syariah	Penggugat: <u>AFIFAH NOOR HAYATI, ST</u> <u>BMT Bina Ummah Sleman</u> Tergugat: HARI YANTO	Sidang pertama	140 Hari	[detil]
4	1609/Pdt.G/2016/PA.Smn	15 Dec 2016	Ekonomi Syariah	Penggugat: Lembaga Keuangan Syariah KSU BMT BINA UMMAH Tergugat: Rida Dewi Anandhayu	Sidang pertama	140 Hari	[detil]
5	1610/Pdt.G/2016/PA.Smn	15 Dec 2016	Ekonomi Syariah	Penggugat: <u>AFIFAH NOOR HAYATI, ST</u> <u>BMT Bina Ummah Sleman</u> Tergugat: Putut Joko Santoso	Sidang pertama	140 Hari	[detil]

6	1611/Pdt.G/2016/PA.Smn	15 Dec 2016	Ekonomi Syariah	<p>Penggugat: <u>AFIFAH NOOR HAYATI, ST</u> <u>BMT Bina Ummah Sleman</u></p> <p>Tergugat: Luluk Harnawa</p>	Sidang pertama	140 Hari	[detil]
7	1600/Pdt.G/2016/PA.Smn	14 Dec 2016	Ekonomi Syariah	<p>Penggugat: Garnita Padma Sari, ST</p> <p>Tergugat: 1.Suharyanto 2.Suharti 3.Sumarjilan</p>	Sidang pertama	141 Hari	[detil]
8	1326/Pdt.G/2016/PA.Smn	12 Oct 2016	Ekonomi Syariah	<p>Penggugat: <u>LESTARI PURWANINGTYAS</u></p> <p>Tergugat: <u>PT BANK Syariah Mandiri</u></p>	Persidangan	204 Hari	[detil]
9	765/Pdt.G/2016/PA.Smn	27 May 2016	Ekonomi Syariah	<p>Penggugat: <u>Madiyono an. KSSU BMT</u> <u>Mitra Usaha Mulia</u></p> <p>Tergugat: 1.Misyanti binti Mis Dja 2.Suwarto bin Prapto Utomo 3.Sri Maryanti</p>	Minutasi	157 Hari	[detil]
10	766/Pdt.G/2016/PA.Smn	27 May 2016	Ekonomi Syariah	<p>Penggugat: Madiyono an. KSSU BMT Mitra Usaha Mulia</p> <p>Tergugat: 1.Rima Nuryanto binti</p>	Persidangan	342 Hari	[detil]

				Budiyono 2.Wahyu Lestari 3.Mardi raharjo alias Sumardi			
11	767/Pdt.G/2016/PA.Smn	27 May 2016	Ekonomi Syariah	Penggugat: Madiyono an. KSSU BMT Mitra Usaha Mulia Tergugat: 1.Tuyanto 2.Wahyu Lestari 3.Tonfon Suwandi 4.Bambang Tri Haryadi	Minutasi	164 Hari	[detil]
12	768/Pdt.G/2016/PA.Smn	27 May 2016	Ekonomi Syariah	Penggugat: Madiyono an. KSSU BMT Mitra Usaha Mulia Tergugat: Sukardi	Minutasi	45 Hari	[detil]
13	769/Pdt.G/2016/PA.Smn	27 May 2016	Ekonomi Syariah	Penggugat: 1. <u>Sri Widodo, S. Fil, SH</u> ³ 2. <u>Abdus Salam, SH, MH</u> Tergugat: 1.Haryanto 2.Supriyadi, BSC 3.Sigit Sutanto	Minutasi	80 Hari	[detil]
14	770/Pdt.G/2016/PA.Smn	27 May 2016	Ekonomi Syariah	Penggugat: 1. <u>Sri Widodo, S. Fil, SH</u> 2. <u>Abdus Salam, SH, MH</u>	Persidangan	342 Hari	[detil]

³ Kuasa Hukum panggugat dengan nama Sri Widodo, S.Fil, SH dan Abdus Salam, SH., MH adalah para lawyer dari Safe Law Firm

				Tergugat: 1.Erwin Widodo 2.Tuyanto 3.Pramudita Angga kesuma			
15	771/Pdt.G/2016/PA.Smn	27 May 2016	Ekonomi Syariah	Penggugat: <u>1.Sri Widodo, S. Fil, SH</u> <u>2.Abdus Salam, SH, MH</u> Tergugat: 1.Salami Bin Kerto Wiharjo 2.Mulyadi 3.Anges Krisharatani	Perkara Dicabut	342 Hari	[detil]
16	0223/Pdt.G/2016/PA.Smn	05 Feb 2016	EKONOMI SYARIAH	Penggugat: Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Minutasi	143 Hari	[detil]
17	0932/Pdt.G/2015/PA.Smn	12 Aug 2015	EKONOMI SYARIAH	Penggugat: Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Minutasi	188 Hari	[detil]
18	0503/Pdt.G/2015/PA.Smn	17 Apr 2015	EKONOMI SYARIAH	Penggugat: Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Minutasi	116 Hari	[detil]

CURRICULUM VITAE

Nama : Ifa Latifa Fitriani
Tempat tanggal lahir : Serang, 20 Januari 1990
Agama : Islam
Tempat tinggal asal : Jl. Jend. Sudirman No. 50 RT/RW 02/08 Tanah Rata,
Desa Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku.
Domisili : Jl. Timoho GK I/444 Yogyakarta.
Anak ke : Pertama dari 5 bersaudara.
Golongan darah : O
No HP : 085643748936 (WA only)
Email : ifalatifafitriani@yahoo.co.id
Hobbi : Menonton EPL dan Liga Champion, film dan mendengarkan musik, dan *all korean family and variety TV programs.*

Riwayat Pendidikan Formal

1. Tamatan : SD Muhammadiyah Tirtayasa, Serang, Banten, 2002.
2. Tamatan : MTS Darul Arqam Muhammadiyah, Sawangan, Depok Jawa Barat, 2005.
3. Tamatan : SMA Muhammadiyah Ambon, Ambon, Maluku, 2008.
4. Tamatan : Strata Satu (S1) Jurusan *Jinayah Siyasah* (Hukum Pindana dan Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012.

Riwayat Pendidikan Non-Formal:

1. Pelatihan *Information and Communication Technology* (ICT) diselenggarakan oleh Pusat Komputer dan Sistem Infromasi (PKSI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009.
2. Karya Latihan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta tahun 2010.
3. Pelatihan Tim Debat Konstitusi yang diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2011.

4. Les bahasa Arab, LPK E-Fac Yogyakarta tahun 2011.
5. Pelatihan Falak yang diselenggarakan oleh Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2011-2012.
6. Les bahasa Inggris, LPK JEC Yogyakarta tahun 2012.
7. *Toefl Preparation Course*, LPK Alfabank Yogyakarta tahun 2012.
8. *Preparation Course For The Toefl ITP Test*, Elti Gramedia Yogyakarta tahun 2012 (*Toefl ITP Score 497*)

Pengalaman Organisasi:

1. Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum tahun 2009-2010.
2. Ketua Bidang Organisasi PK IMM Syari'ah dan Hukum tahun 2009-2010.
3. Ketua Bidang Intelektual PK IMM Syari'ah dan Hukum tahun 2010-2011.
4. Institut Karatedo Indonesia (Inkai) UIN Sunan Kalijag Yogyakarta tahun 2009-2011.
5. Tim Pembina Komunitas Pemerhati Konstitusi 2011-sekarang.
6. Pengembangan Budidaya Kelinci Program Pengabdian Menyapa Indonesia Awardee LPDP PK 42 di Dusun Sebatang, Kokap, Kulon Progo, tahun 2015-sekarang.
7. Awardee LPDP DIY 2015-2017.
8. Awardee LDPD UIN Sunan Kalijaga 2015-2017.

Prestasi:

1. Juara 2 Kumite -50 Kg Senior Putri Pekan Olahraga Kabupaten Sleman Cabang Olahraga Karate Pada Tahun 2010.
2. Juara 3 Kumite -50 Kg Senior Putri Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Olahraga Karate Pada Tahun 2011.
3. Wisudawan/wati Dengan Predikat Terbaik dan Tercepat Wisuda Periode III Tahun Akademik 2011/2012 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Pada Tahun 2012.

Pengalaman Kerja-Mengajar:

1. Mengajar privat Bahasa Inggris bagi siswa SD.
2. Tentor Toefl untuk Mahasiswa 2012-2016.

3. Reseach Assistent tahun 2013-2016.
4. Lecture Assistant tahun 2012-sekarang.

Karya Tulis:

1. Islam dan Keadilan Restoratif pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tahun 2012.
2. Restorative Justice Approach on Juvenile Delinquency in Islamic Criminal Justice System dipresentasikan pada The First UHAMKA International Conference On Islamic Humanities and Social Sciences, Century Park Hotel, Jakarta, 23-24 March 2017.
3. Position and Acceptance Of Fatwa of Council Of Indonesian Ulama (MUI) by The State in Indonesian Legal System and Religious Court dipresentasikan pada International Conference on Law and Society di UMY tanggal 4-7 April 2017.
4. Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Antara Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah Nasional: Preferensi Masyarakat dan Lembaga Keuangan Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017.